

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* PADA PRODUK *KAFALAH*
PEMBIAYAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
(FLPP) DI PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH KANTOR
CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ULFA NUR SAHADA

NIM. 0505162032

**Program studi
ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**

MEDAN

2020

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* PADA PRODUK *KAFALAH*
PEMBIAYAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN
(FLPP) DI PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH KANTOR
CABANG MEDAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

ULFA NUR SAHADA

NIM. 0505162032

**Program studi
ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATRA UTARA**

MEDAN

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulfa Nur Sahada
Nim : 0505162032
Program Studi : Asuransi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Sutrisno

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK KAFALAH PEMBIAYAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN**" bahwa benar hasil karya saya atau penelitan dari saya, terkecuali bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 16 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Ulfa Nur Sahada

NIM. 0505152032

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:



**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* PADA PRODUK *KAFALAH*
PEMBIAYAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI
PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH KANTOR CABANG MEDAN**

Disusun Oleh:

Ulfa Nur Sahada**NIM. 0505162032**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Asuransi
Syariah

Medan, 18 Desember 2020

Pembimbing I**Dr. Sugianto, MA****NIP. 196706072000031003****Pembimbing II****Dr. Muhammad Arif, MA****NIB.1100000116****Mengetahui****Ketua Jurusan Asuransi****Syariah****Dr. Fauzi Arif Lubis, MA****NIP.198412242015031004**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "**ANALISIS SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK KAFALAH PEMBIAYAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) DI PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SHARIAH KANTOR CABANG MEDAN**". Ulfa Nur Sahada, NIM.0505162032 pada prodi Asuransi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Faluktas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tanggal 18 Januari 2021. Skripsi ini telah di terima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada prodi Asuransi Syariah.

Medan, Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Asuransi Syariah

Ketua,



Tri Lida Fadhila Rahma, S.E.I.M.E.I
NIDN.2029019101

Sekretaris,



Rahmi syahriza, S.Thi.MA
NIDN.2003018501

Anggota




Dr. Sugianto, MA
NIDN.2007066701



Dr. Muhammad Arif, MA
NIDN.2012018501



Dr. Marliyah, MA
NIDN.2026017602



Aqwa Nasef Daulay, M.Si
NIDN.2024128801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.A
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Ulfa Nur Sahada, Nim 0505162032. Judul Skripsi “Analisis *Sharia Compliance* Pada Produk *Kafalah* Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan”. Dibawah Bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak Dr. Sugianto, MA dan Pembimbing II Bapak Muhammad Arif, MA.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan produk *kafalah* pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Analisis *Sharia Compliance* Pada Produk *Kafalah* Pembiayaan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan. Penelitian ini merupakan jenis dari penelitian lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan kepala bagian pemasaran, beberapa staff bidang FLPP serta bagian operasional lainnya di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Medan didukung studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian, semacam peraturan undang-undang, Fatwa DSN-MUI, dan website resmi. Maka hasil yang terkumpul dianalisiskan berupa metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang didapat ialah yang *pertama*, mengenai pelaksanaan produk penjaminan Jamkrindo Syariah antara pihak Makful Lahu (Bank Syariah) dan pihak Makful Anhu (Nasabah Bank Syariah). Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah berupa perkembangan usaha nasabah berdasarkan ketentuan pelaksanaan *Kafalah* Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah di sepakati di dalam penerbitan surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K). *kedua*, yaitu dalam menjalankan kegiatan usaha penjaminan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menggunakan akad *Kafalah* sesuai dengan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu FATWA DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, termasuk penerapan dalam produk *Kafalah* Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditekankan kembali salah satu rukun dan syarat Makful Anhu yaitu dikenal oleh penjamin dan sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Karena pada praktiknya, pada pemberian akad pembiayaan pihak Bank Syariah tidak mengatakan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang diajukan itu dijamin pada lembaga penjaminan syariah, melainkan hanya memberi tahu bahwa akan ada Asuransi (Penjaminan) yang menjamkannya. Maka dari itu, peneliti memberikan saran agar perlu dilakukan sosialisasi kepada nasabah dari Bank mengenai adanya lembaga penjaminan yaitu PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. bertujuan agar kedua pihak bisa mencari solusi bersama dengan nasabah untuk meminimalisir terjadinya moral hazard, serta PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah diharapkan bisa mempertahankan ketaatan akan *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) yang sudah dipenuhi dengan baik saat ini.

Kata Kunci: *Sharia Compliance* Produk FLPP, Penjaminan Syariah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan dan rahmat taufiq, inayah dan hidayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kesanggupan penulis ketika skripsi ini di munaqasahkan. Shalawat dan salam penulis ucapkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat, semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumul akhir nantinya, Amin.

Skripsi yang berjudul “Analisis *Shariah Compliane* Pada Produk *Kafalah* Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan” diselesaikan untuk melengkapi skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan serta tantangan yang dialami. Alhamdulillah berkat arahan serta bimbingan dari Bapak Dr.Sugianto,MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Arif, MA selaku pembimbing II. maka hambatan tersebut dapat dihadapi dan diatasi. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang telah diberikan. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera.
2. Bapak Dr.Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Fauzi Arif Lubis, MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Asuransi Syariah UIN Sumatera Utara.
5. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Penasehat Akademik (PA) Ibu Dr Chuzaimah Batubara, MA

6. Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr.Sugianto,MA selaku Dosen pembimbing I
Ucapan terimakasih kepada Bapak Muhammad Arif, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pegawai Asuransi Syariah yang telah mendidik penulis selama menjalankan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
8. Terimakasih juga kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan serta pihak yang terlibat dalam penelitian yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan data kepada penulis untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih yang tiada tara untuk kedua orang tua saya. Untuk mama dan ayah yang telah menjadi orang tua yang sangat kuat, mendoakan serta menyemangati, memotivasi, memberikan arahan agar baik selama perkuliahan serta cinta perhatian dan kasih sayang tentu takkan seorang pun yang mampu menggantikannya, mungkin tanpa mereka saya tidak akan bisa meraih cita-cita, skripsi ini menjadi bentuk hadiah kecil perjuangan saya yang dipersembahkan untuk kedua orang tua saya.
10. Terimakasih untuk saudara kandung kakak saya Briptu Nurhabibah S.H selalu mensupport adiknya yang memberikan dorongan doa serta semangat dan perhatiannya selama ini beserta ke-dua adik saya yang lagi sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu.
11. Terimakasih kepada Pratu Azhie saka wendha sosok terbaik yang selalu ada dan sabar memberikan perhatian, dukungan, memotivasi, serta doa kepada saya sehingga saya mampu berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini serta menghibur untuk bangkit dari kegagalan dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.
12. Terimakasih yang tersayang untuk teman seperjuangan, sahabat yang selalu ada saat suka dan duka, saling memotivasi, memberikan masukan dan saran

Chaimah Rosalia S.Pd, Zuhra Nazira Siregar, Budi Wijaya, Siti Wahyuni Nasution, Musriana Silitonga.

13. Terimakasih untuk teman seperjuangan, sekelas, satu stambuk 16 Asuransi A. Semoga bantuan yang telah semua pihak berikan kepada penulis dapat dibalas Allah SWT.

Penulis telah berupaya dengan bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsi ini, namun disadari masih ada kekurangan yang kiranya dari penyusunan dan isinya. Selain itu penulis menerima saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Demikianlah akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan berharap apa yang ada didalam skripsi bisa bermanfaat bagi semuanya, Amin.

Medan, 18 Desember 2020

Penulis



Ulfa Nur Sahada

NIM.0505162032

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT RISET	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identitas Masalah.....	5
C. Batasan masalah	5
D. Rumusan masalah	5
E. Tujuan penelitian	6
F. Manfaat penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis	7
1. <i>Sharia Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	7
a) Pengertian <i>Sharia Compliance</i>	7
b) Ketentuan Kepatuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>).....	8
c) Pengawasan Dewan Pengawas Syariah.....	9
2. Akad <i>Kafalah</i>	11
a) Pengertian <i>Kafalah</i>	11
b) Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	12

c) Syarat Dan Rukun <i>Kafalah</i>	13
d) Macam-Macam <i>Kafalah</i>	14
e) Jenis-jenis <i>Kafalah</i>	18
f) Pelaksanaan <i>Kafalah</i>	18
g) Manfaat <i>Kafalah</i>	19
h) Skema <i>kafalah</i>	20
i) Upah (ujrah) Terhadap Jasa <i>Kafalah</i>	20
j) Rusak dan Berakhirnya <i>kafalah</i>	21
k) Aplikasi Akad <i>Kafalah</i> Pada Lembaga Penjaminan Syariah.....	21
B. Kajian Terdahulu	22
C. Kerangka Pemikiran	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	32
B. Subjek Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Lokasi Penelitian	34
E. Teknis Pengumpulan Bahan	34
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.....	37
1. Profil Singkat PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	37
a. Gambaran singkat kepegawaian PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	39
b. Jumlah karyawan dan sistem ijarah PT. Penjaminan Jamkrindo Syarih.....	43
c. Pembiayaan syariah berdasarkan jenis akad.....	44
d. Produk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah	45
2. Tahapan dan mekanisme penggunaan akad <i>kafalah</i>	47
a. Mekanisme penggunaan akad <i>kafalah</i> pada produk (FLPP)	48

b. Tata cara penjaminan	49
c. Tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim	50
d. Gugurnya hak klaim	51
e. Agunan dan pengikatan`	52
f. Daluwarsa klaim atau santunan	52
3. <i>Sharia Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	
PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.....	53
B. PEMBAHASAN PENELITIAN	58
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 1.1.	Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Per Bank/Lembaga Keuangan Kantor Cabang Medan	3
Tabel 2.1.	Hasil Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2.2.	Karangka Pemikiran	30
Tabel 3.1.	Data Informan Penelitian	33
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
Gambar 2.1.	Skema <i>Kafalah</i>	21
Gambar 4.1.	Perkembangan penjaminan syariah perum Jamkrindo syariah	39
Gambar 4.2.	Gambaran Kepegawaian PT. Penjaminan Jamkrindo Sayariah	40
Gambar 4.3.	Tahapan Penjaminan PT. Jamkrindo Syariah	47



Medan 08 September 2020

Nomor : 1927 /P/KC.1/IX/2020

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Riset

Kepada Yth. :

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara No. B-2939 /EB.I/KS.02/07/2020 tanggal 07 September 2020 Perihal Izin Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa program Riset di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah **disetujui** untuk dilaksanakan.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan program riset tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	SEM/JURUSAN
1	Ulfa Nur Sahada	0505162032	IX/Asuransi Syariah

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

**PERSEROAN TERBATAS (PT)
PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH**
Kepala Bagian

Inggri Novariksy
Kepala Bagian Keuangan & Klaim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNB Syariah) yang kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penjaminan syariah itu ialah suatu bentuk dalam kegiatan melakukan pemberian jaminan atas pemenuhan kebijakan finansial terjamin diberikan pada penerima jaminan sesuai dengan prinsip syariah¹. Penjaminan syariah beserta industri lainnya, seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah, jaminan hari tua atau dana pensiun syariah, pegadaian syariah, merupakan LKNB Syariah yang telah beroperasi di Indonesia.

Penjaminan syariah pada masa saat ini terus mengalami pertumbuhan yang mana didalam kegiatan ekonomi syariah, termasuk salah satunya yaitu penjaminan yang syariah. Penjaminan syariah dapat menjadi pendukung bagi salah satu cara meningkatkan usaha perekonomian bagi sector usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) yang akan membentuk untuk mempertahankan ekonomi nasional. Maka dari itu terdapat salah satu perusahaan yang beroperasi pada bidang penjaminan syariah ialah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Adapun mengenai prinsip syariah dalam penjaminan syariah adalah prinsip hukum yang sesuai berdasarkan hukum islam serta dalam melakukan kegiatan tersebut harusla berdasarkan fatwa yang diatur dalam lembaga yang memiliki kuasa dalam menetapkan fatwa di pada bidang syariah, ialah Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Dalam pengelolahannya penjaminan syariah ini diatur oleh beberapa kebijakan yaitu, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *Kafalah*, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 mengenai penjaminan, kemudian peraturan OJK No.6/POJK.05/2014 mengenai mengatur kegiatan usaha penjaminan syariah ialah melakukan penjaminan dengan cara menanggung pembayaran atas kewajiban finansial terjamin kepada penerima

¹UU No.1 tahun 2016 mengenai Penjaminan Pasal 1 ayat 2.

jaminan apabila terjamin tidak dapat menanggung kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah di sepakati. Dalam institusi penjamin pembiayaan syariah salah satu mitra strategis didalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didalam menjalankan usahanya dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. perjanjian penjaminan syariah melibatkan didalamnya tiga pihak yakni penjamin (kafil) terjamin (makful anhu) dan penerima jaminan(makful lahu). Didalam prosesnya penjamin yaitu PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Kemudian terjamin yaitu Bank Sumut Syariah. Kemudian sebagai terjamin yaitu nasabah/debitur pembiayaan Bank Sumut Syariah tersebut.

Tujuan dari lembaga penjaminan itu adalah sebagai bentuk untuk memberikan dana talangan kepada keadaan ketidak mampuan pembiayaan nasabah/debitur kepada Lembaga Keuangan Syariah,yaitu Bank Sumut Syariah, yang mana didasarkan oleh bentuk-bentuk yang di dalam ketentuan yang di lakukan terjamin didalam ketentuan yang di lakukan tidak ada yang mengandung unsur penipuan, khayalan (fiktif) dan penyalahgunaan kredit (side streaming) yang mana nantinya sesudah dilakukan kewajibannya *ta'widh* oleh lembaga penjaminan pembiayaan yang berupa dana talangan itu maka kemudian muncul hak subrogasi yang asalnya dari agunan ataupun cicilan yang telah di atur ketetapan atas kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan syariah².

Sharia compliance (kepatuhan syariah) merupakan sebuah kondisi yang mana aktifitasnya dari sebuah industri keuangan yang harus sejalan dengan syariah atau kesepadaan insitusi keuangan islam dengan islamiah sebagai mana yang telah dinyatakan oleh fatwa yang disepakati atau berdasarkan dari keseluruhan aktifitas dalam industri keuangan islam terhadap syariah islamiah.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan anak perusahaan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) BUMN Penjaminan kredit terbesar di Indonesia. Perum Jamkrindo mendirikan suatu unit usaha syariah yang berbentuk Devisi Penjaminan Syariah³. Jaminan kredit bagian industri badan usaha milik

²Institusi Penjaminan Pembiayaan Syariah, "Mitra Strategis Lembaga Keuangan Syariah" <http://www.teropongsenayan.com> Diunduh pada taggal 14 April 2020.

³PT.Jamkrindo "menjembatani entintas bisnis berbasis syariah dalam mengakses pendanaan" <http://www.bumn.go.id>. Diunduh 17 januari 2020.

Negara yang mana merupakan perusahaan syariah serta bagian dari anak perusahaan PT.Jamkrindo.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah ini di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan akad *kafalah*. Dalam melakukan pelayanannya PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki produk-produk seperti *kafalah* pembiayaan multiguna, *kafalah* pembiayaan konstruksi, *kafalah* mikro, *kafalah* umum, *kafalah* kontra bank garansi dan surety bond, *kafalah* customs bond. Produk penjaminan *kafalah* merupakan produk *kafalah* pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yaitu berupa penjaminan yang menjamin atas pembiayaan Bank Sumut Syariah serta diatur untuk kepentingan perlindungan Bank (makful lahu). Produk *kafalah* FLPP ini bagi Bank Sumut Syariah digunakan sebagai bagian dari meminimalisir atas resiko yang mungkin terjadi disertai dengan pembiayaan yang akan diajukan nasabah, wanprestasi/gagal bayar, akibat kerusakan serta terjadinya kebakaran mengakibatkan pembiayaan suatu objek baik di lingkungan sekitar tempat tinggal bahkan meninggal dunia⁴.

**Tabel 1.1. Rekapitulasi Penerbitan Sertifikat Per Bank/Lembaga
Keuangan Kantor Cabang Medan**

Periode	Sertifikat	Nasabah	PokokPembia yaan (Rp)	Penjaminan (Rp)	Total IJK
2015	0	0	0	0	0
2016	27	232	24.071.250.00 0	24.071.250.00 0	77.378.774
2017	133	1.645	145.642.314.7 41	145.642.314.7 41	461.919.024
2018	202	3.135	319.496.388.1 24	319.496.388.1 24	1.012.069.010
2019	158	5.635	411.559.908.4 78	411.559.908.4 78	1.302.215.205

⁴Dani Pratama, bagian staff FPLL, wawancara di PT.Jamsyar Cabang Medan, tanggal 13 Januari 2020.

Pada saat sekarang ini, menjalankan bisnis penjaminan syariah masih menggunakan skim penjaminan kredit konvensional, yang mana dilakukan merupakan bisnis yang baru dan penjaminan terbesar PT. Jamkrindo Syariah dan PT. Askrindo Syariah, yang mana Askrindo juga menggunakan skim penjaminan kredit konvensional. Serta yaitu, di dunia pun belum mempunyai standard skim penjaminan pembiayaan syariah yang sehingga menganggap bentuk bagian dalam keadaan terpaksa. Terdapat perbedaan mengenai penjaminan kredit konvensional dan penjaminan syariah ialah berada pada penjaminan pembiayaan syariah tidak diperbolehkan yang namanya melanggar MAGRIB, artinya itu: Maisir (gaming), Gharar (ketidk jelasan), Riba(bunga). Dibandingkan dengan bisnis penjaminan kredit konvensional masih ada yang melakukan melanggar prinsip MAGRIB, merupakan salah satunya menetapkan suku bunga kredit. Dibalik semua itu terdapat perbedaan lain diantaranya pada penjaminan pembiayaan syariah yang mana system akuntansinya berbasis Cash, kalau dibandingkan dengan pembiayaan kredit konvensional menggunakan yang namanya berbasis Accrual⁵.

Kemudian itu, selain dari perbedaan tadi juga kesesuaian mengenai syarat dan rukun yang ada didalam akad *kafalah bil ujah* juga harus dilihat kembali melihat adanya nasabah yang mengajukan pembiayaan tetapi tidak mengetahui mengenai bahwa adanya lembaga penjaminan yang menjamin atas pembiayaannya mereka terhadap suatu resiko, yang mereka tau hanya perjanjian antara Bank.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan merupakan salah satu penjaminan syariah terbesar, maka dari itu hal tersebut membuat ketertarikan untuk memahami mengenai penjaminan pembiayaan syariah khususnya di bagian produk *kafalah* fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Berdasarkan uraian di atas penelitian tentang analisis *shariah compliance* pada produk *kafalah* pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan menarik untuk dilakukan.

⁵Tommy Arriansyah, "head of corporate secretary&legal PT.Pembiayaan Askrindo Syariah, <http://www.teropongsenayan.com>. Diunduh pada 25 Februari 2020.

B. Identitas Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Masih kurangnya akan pengenalan di masyarakat terhadap adanya suatu lembaga penjaminan syariah.
2. Kurangnya pengenalan mengenai *sharia compliance* di lembaga penjaminan syariah, khususnya pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan.
3. Masih kurangnya akan ketaatan syariah yang di kelolah dalam lembaga keuangan syariah.
4. Penerapan akad yang mungkin kurang sempurna di dalam akad *kafalah bil ujah* dan akad pada produk *kafalah* fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka penulis menyimpulkan batasan masalah yang di bahas di penelitiannya adalah:

1. Mekanisme dari pelaksanaan produk *kafalah* pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan.
2. Sebagai wujud penerapan analisis *sharia compliance* dalam produk pembiayaan *kafalah* pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang telah disebutkan di atas, maka muncul yang namanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan akad *kafalah* pada produk penjaminan *kafalah* pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan?

2. Apakah produk *kafalah* pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan sesuai dengan prinsip-prinsip *Sharia Compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000?

E. Tujuan Penelitian

Dilihat dari berdasarkan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini yang ingin di peroleh dalam suatu penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan produk *kafalah* pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan?
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian akan *sharia compliance* pada produk *kafalah* pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan?

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat di dalam dua aspek baik praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Aspek praktis, hasil penelitian ini untuk pengetahuan (masukan) bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau praktis lembaga keuangan non-bank syariah menerapkan atau bahan perbandingan *sharia compliance* pada salah satu produk penjaminan yang ada pada lembaga syariah khususnya lembaga industri jaminan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
2. Aspek teoritis (keilmuan), yang mana hasilnya ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana lembaga penjaminan syariah terutama dalam bentuk produk *kafalah* pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. serta dapat memberikan tambahan pemikiran di bidang asuransi yang ada didalam penjaminan syariah ini, untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang asuransi syariah, serta lembaga penjaminan syariah lain yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian teoritis

1. *Sharia Compliance*

a. *Pengertian Sharia Compliance*

Sharia compliance atau kepatuhan syariah merupakan sebuah kondisi dari sebuah industri keuangan yang aktifitasnya sejalan dengan syariah sebagaimana berdasarkan oleh fatwa atau sebagai bentuk pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 13/2/PBI/2011 mengenai pelaksanaan pada fungsi kepatuhan Bank umum, bahwa yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya suatu kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan undang-undang yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank umum syariah dan unit usaha syariah lainnya.⁶

Menurut Andrian Sutedi, *sharia compliance* (kepatuhan syariah) secara operasional merupakan kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN dalam perwujudan prinsip dengan aturan syariah yang harus dilaksanakan di dalam perbankan syariah.⁷

Menurut Arifin, makna *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dalam Bank syariah yaitu penerapan prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.⁸

Kemudian menurut Saleh, teori *sharia compliance* (kepatuhansyariah) adalah tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia.

⁶PBI NO.13/2/PBI/2011 Pasal 1 ayat 5.

⁷Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan Dan Beberapa Strategi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.145.

⁸Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h.2.

Menurut Muhammad Syafei Antonio, *sharia compliance* (kepatuhan syariah) adalah suatu ketaatan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip shari'ah. Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan Bank islam terhadap prinsip syariah.

Dari beberapa definisi dijelaskan oleh para ahli, maka dapat di pahami bahwa *sharia compliance* (kepatuhan syariah) merupakan pemenuhan nilai syariah di lembaga keuangan syariah serta aspek hukum melekat dalam sebuah bisnis syariah yang menerapkan syariah.

b. Ketentuan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas keseluruhan aktifitas Bank syariah maupun lembaga keuangan lainnya merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antaranya:

- a) Akad yang digunakan mengumpul dan menyalur dana sesuai prinsip syariah.
- b) Dana dibayarkan serta dikelola sesuai aturan prinsip syariah.
- c) Seluruh transaksi dan aktifitas dilaporkan secara wajar sesuai dengan standart syariah yang berlaku.
- d) Lingkungan kerja sesuai dengan syariah.
- e) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentang dengan syariah.
- f) Sumber dana berasal dari yang sah atau halal.
- g) Terdapat Dewan Pengawas Syariah(DPS) dalam seluruh aktivitas yang dilakukan.

Perusahaan penjaminan syariah, unit usaha syariah, dan perusahaan penjaminan ulang syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam ketentuan yang dapat dijadikan nilai ukur pada kepatuhan syariah antara lain :

- 1) Terpenuhnya suatu prinsip yang syariah yaitu:
 - (a) Keadilan (adl)
 - (b) Dapat dipercaya (amanah)

- (c) Keseimbangan (tawazun)
 - (d) Kemaslahatan (masalah)
- 2) Tidak adanya hal-hal yang diharamkan, seperti:
- (a) Ketidak jelasan (maysir)
 - (b) Perjudian (riba)
 - (c) Bunga (zhulum)
 - (d) Suap (risywah)
 - (e) Maksiat, dan
 - (f) Objek haram.⁹
- 3) Perjanjian penjaminan dengan prinsip syariah wajib menggunakan akad *kafalah*.
- 4) *Kafalah* bersifat mengikat tidak bias dibatalkan secara sepihak.
- 5) Nilai dari IJK (Imbal Jasa keuangan) haruslah sesuai dengan kesepakatan yang sudah di janjikan di awal.¹⁰

c. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Standar utama kepatuhan syariah bagi DPS dalam tataran praktis adalah fatwa DSN yang bersifat mengikat bagi DPS di setiap lembaga syariah. DPS menjadi dasar tindakan bagi DPS di setiap lembaga syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait.¹¹ Dewan pengawas syariah (DPS) yaitu suatu badan independen dimana ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di dalam suatu lembaga keuangan nasional. Tugas utama dari seorang DPS adalah mengawasi kegiatan dari lembaga keuangan bank maupun lembaga penjaminan syariah agar sesuai ketentuannya, dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. DSN sendiri bagian dari suatu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditugaskan sebagai

⁹Peraturan OJK No. 06/POJK.05/2014 tentang kegiatan penjaminan ulang berdasarkan prinsip syariah pasal 25, <https://apepi.id>. Diunduh pada tanggal 20 mei 2020.

¹⁰Peraturan OJK No.06/POJK.05/2014 tentang kegiatan penjaminan ulang berdasarkan prinsip syariah pasal 26, <https://apepi.id>. Diunduh pada tanggal 20 mei 2020.

¹¹Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h 107.

bentuk untuk menumbuh kembangkan penerapan nilai syariah didalam perekonomian bidang sektor lembaga syariah.¹²

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga satu-satunya badan yang dapat kewenangan untuk bias mengeluarkan fatwa atau jenis kegiatan, produk, serta jasa pada keuangan syariah. Disisi lain, DSN juga dapat kewenangan sebagai berikut:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di berbagai lembaga keuangan syariah juga menjadi dasar tindakan hukum pihak yang bersangkutan.
- b) Memberikan serta membatalkan nama anggota yang akan duduk sebagai anggota DPS di lembaga keuangan syariah.
- c) Mengajukan pada pihak lainnya yang berwenang untuk mengambil tindakan jika peringatan tidak dilakukan.
- d) Memberi peringatan terhadap lembaga keuangan syariah untuk berhenti dari penyimpangan fatwa yang telah di keluarkan.
- e) Mengeluarkan fatwa sebagai landasan oleh instansi yang berwenang.¹³

Sementara itu menurut Agustianto, setidaknya ada delapan tugas DPS. Delapan tugas DPS tersebut antara lain:

1. DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa.
2. DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
3. DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.
4. DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah.
5. DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi yang syariah untuk memastikan kepatuhan akan syariah.

¹²Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah, Tinjauan Dan Beberapa Strategi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.150.

¹³Ibid. h.,154

6. DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi Syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah.
7. DPS memberikan supervise untuk program pelatihan syariah bagi staff Islam.
8. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif.¹⁴

2. Akad Kafalah

a. Pengertian Kafalah

Al - kafalah menurut bahasa berarti al-daman (jaminan), hamalah (beban) dan za ‘amah (tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan alkafalah atau al - dhaman sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Madzhab Hanafi bahwa *al - kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama arti alkafalah ialah: “Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jika utang atau zat benda”.
- b) Menurut Madzhab Maliki bahwa *al-kafalah* ialah: “orang yang mempunyai kas mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yangdisatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai(sama) maupun pekerjaan yang berbeda”.

Secara perinciannya bahwa dalam menjalankan usaha, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang di berikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan (makfulánu, ashil).¹⁵

¹⁴Agustianto, “Pentingnya Sharia Compliance”,<http://www.agustiantocentre.com>, 14 Februari 2020.

¹⁵Muhammad Maulana, Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, (Vol.14 No. 1,2014),h.79.

b. Dasar Hukum Kafalah

1) Alquran:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
شُرَكَاءَ ۗ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.” (QS. Yunus [10]: 66)¹⁶

زَعِيمٍ بِهِ وَأَنَا بَعِيرٍ حِمْلُ بِهِ جَاءَ لِمَن وَ الْمَلِكِ صَوَاعٍ نَفَقْدُ قَالُوا

“Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.
(QS.Yusuf [12]: 72)¹⁷

كَمْ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِ ۗ
فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

"Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh"
(QS.Yusuf [12]: 66)¹⁸

2) Hadis:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَلَزَّ عَيْمٌ غَارِمٌ (رواه ابوداود)

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”
(Riwayat Abu Daud).¹⁹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص م تَحَمَّلَ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ عَن رَجُلٍ قَدَّزِمَهُ غَرِيمُهُ إِلَى
شَهْرٍ وَقَضَاهَا عَنْهُ (رواه بن ماجه)

¹⁶Javanlbs, Tafsir Ayat Al-QurandanHadits, <http://Tafsirq.com/10-Yunus/Ayat-66>.diunduh Tanggal 03 Januari 2020.

¹⁷ <https://tafsirweb.com/3810-quran-surat-yusuf-ayat-72.html>

¹⁸Ibid.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2002), h.190.

‘Bahwa Nabi Saw. pernah menjamin sepuluh dinar sari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka hutang sejumlah itu dibayar kepada penagih’ (riwayat Ibnu Majah).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أَمْتَنَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

“Bahwa Nabi SAW. tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah:”Shalatliah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya“ (Riwayat Bukhari).

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تُوِّفَى رَجُلٌ مِنَّا فَعَسَّأْنَاهُ وَحَنَطْنَاَهُ وَأَفَّأْنَاهُ ثُمَّ قَالَ أَعْلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقُلْنَا دَيْنَارَانِ □ أَتَيْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقُلْنَا تُصَلِّي عَلَيْهِ فَخَطَّأْهُ فَأَنْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهَا أَبُو قَتَادَةَ. فَأَتَيْنَاهُ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْغَرِيمِ وَبَرِيٌّ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحالم)

“Seorang lelaki di antara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, dan mengafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah Saw., lalu kami berkata : Engkau shalati dia: lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian beliau bertanya : Apakah dia mempunyai hutang ? Kami menjawab : Dua dinar. Lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata : hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya: lalu Rasulullah Saw. bersabda : Wajib bagi kamu hutangnya itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar itu. Kata Abu Qatadah : Ya. Lalu beliau shalati dia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i dan dinilai Sahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim”²⁰

c. Syarat Dan Rukun Kafalah

Menurut Madzhab Hanafi bahwa rukun *al -kafalah* adalah satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut para ulama yang lainnya bahwa rukun dan syarat *al - kafalah* adalah sebagai berikut:

(a) Pihak Penjamin (*Kafil*):

1) Sudah baligh.

²⁰As San’ani, Subulus Salam, Indonesia. Abu Bakar Muhammad, hlm. 218

- 2) Berakal.
 - 3) Tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*).
 - 4) Dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- (b) Pihak orang yang berpiutang (*makful'anhu*)
- 1) Mampu memberikan tanggungannya kepada penjamin.
 - 2) Diketahui oleh penjamin.
- (c) Pihak orang yang berpiutang (*makful'lahu*)
- 1) Dapat diakui identitasnya.
 - 2) Berakal.
- (d) Bersedia di panggil pada saat akad ataupun memberikan kuasanya.
- (e) Objek penjaminan (*makful bihi*)
- 1) Tanggungan orang yang berutang, baik uang, pekerjaan, dan lainnya.
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariah islam (haram).
 - 3) Harus sesuai dengan nilai, spesifikasi dan jumlahnya.
 - 4) Biasa dilaksanakan oleh penjamin.
 - 5) Berupa piutang mengikat terkecuali di bayar atau dibebaskan.²¹

d. Macam-Macam Kafalah

Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah *kafalah* yang mewajibkan penanggung untuk menunaikan tanggung jawab yang berkaitan dengan harta. *Kafalah* ini terdiri dari tiga, yaitu:

- 1) *Kafalah* hutang ialah komitmen untuk melunasi hutang yang berada di dalam tanggungan orang lain.

Syarat- syarat hutang yang ditanggung:

Hutang itu harus sudah berlaku pada saat penanggungan seperti, hutang pinjaman, hutang upah, harga penjualan dan mahar. jika hutang itu belum berlaku, maka penanggungannya tidak bisa dikatakan sah, sebab suatu Sebagaimana jika penanggung mengatakan “ jual lah kepada fulan, dan aku

²¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/200 Tentang Kafalah, <http://Tafsirq.Com>. Diunduh Pada 1 Juli 2020.

yang menanggung harganya, atau beri dia pinjaman dan aku yang menanggung pengambilannya.

- 2) *Kafalah* terhadap barang ialah kafalah yang berkomitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Seperti mengembalikan barang yang di ambil secara *zolim* kepada orang yang mengambilnya, dan menyerahkan barang yang dibeli kepada pembelinya. Dalam barang tersebut harus dijamin wujudnya kepada penanggung yang utama, sebagaimana terkait barang yang diambil secara *zolim*. Jika barang tidak di jamin maka kafalahnya tidak sah.
- 3) *Kafalah* terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian maksudnya. Seperti bahaya yang disebabkan oleh sesuatu yang sudah ada pada transaksi jual beli. Maksudnya adalah penanggungan dan penjaminan terhadap hak pembeli diharapkan pejual jika ternyata barang yang dijual dimiliki orang lain. Sebagaimana jika ternyata yang dijual adlaah barang milik orang lain selain penjual, atau barang yang digadaikan.²²

Imam Syafi' mengemukakan macam-macam *kafalah* sebagaimana diungkapkan oleh Sabilq bahwa menurut mahzab Syafi'i, bila Ashil/Makful 'Anhu meninggal dunia maka kafil tidak wajib membayar kewajibannya karena tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan kafil dinyatakan bebas tanggung jawab. *Kafalah* yang kedua ialah *kafalah* harta, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dhamin atau kafil dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta. *kafalah* harta ada tiga macam:

- a. *kafalah* bi at-dayin, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi saw tidak mau menyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar hutang, kemudian Qatadah r.a. berkata: "Shalatkanlah dia dan saya akan membayar utangnya", Rasulullah kemudian menshalatkannya. Dalam *kafalah* utang disyaratkan sebagai berikut, yaitu:

²²Sayyid Sabilq, *Fiqhi Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) h.389.

- (1) Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti utang Qirad , upah dan mahar, seperti seseorang berkata, ”Juallah benda itu kepada A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian”, sehingga harga penjualan benda tersebut jelas. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat boleh menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
- (2) Hendaknya barang yang dijamin diketahui, menurut Mazhab Syafi’i dan Ibnu Hazm bahwa seseorang tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Sebab, perbuatan tersebut adalah Gharar. Sementara Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui.
- b. *Kafalah* dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di ghasab dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut dijamin untuk Ashil, seperti dalam kasus ghasab . Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.
- c. *Kafalah* dengan ‘aib, maksudnya bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, sehingga ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.²³

Hutang wajib diketahui tidak sah penanggungan terhadap sesuatu yang tidak di ketahui, sebab ini merupakan kecurangan. Seandainya penanggung mengatakan “aku menanggung untukmu apa yang ada dalam tanggungan fulan.” Sebab keduanya tidak mengetahui besarnya, maka penanggungan ini tidak sah. Apabila orang yang ditanggung tidak ada/ghaib, kafil berkewajiban menjamin kemudian itu tidak dapat keluar dari kafalah, terkecuali melalui jalan untuk memenuhi hutang darinya. Serta bias dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas

²³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.219.

kafil dari hutang, atau mundur dari *kafalah*. Maka dia berhak mundur karena itu persoalan haknya.²⁴

Jika penanggung telah menunaikan tanggungan atas nama pihak tergantung berupa hutang, maka dia dapat menuntut balik pihak yang bertanggung jawab selama penanggung serta pelunasan dengan izinnya, karna dia mengeluarkan hartanya pada apa yang digunakannya dengan izinnya. Ini termasuk ketentuan yang telah disepakati oleh 4 imam ketermuka.

Namun mereka berbeda pendapat terkaid seorang penanggung yang menjamin hak atas nama orang lain atas perintahnya dan dia telah menunaikannya. Syafii dan abu Hanifa berkata, “dia dianggap sebagai orang yang menanggung dengan sukarela dan tidak boleh menuntut balik pihak bertanggung.” Pendapat yang masyur dari Malik ialah bahwa iya boleh menuntut balik tanggungan tersebut dan Ibnu Hazm berkata, ”penanggung tidak boleh menuntut balik terhadap apa yang sudah di tunaikannya, baik itu dengan perintah pihak tertanggung maupun tanpa perintahnya, kecuali jika pihak tertanggung meminta penjaminan kepadanya.” Ketentuan-ketentuan hukum terkait *kafalah*, yaitu:

- a. Begitu yang ditanggung tidak ada atau hilang, maka penanggung harus menjamin dan tidak boleh keluar dari *kafalah* kecuali dengan pelunasan hutang darinya atau pihak penanggung utama (tertanggung), atau dengan adanya pembebasan oleh pemberi hutang sendiri dari hutang, atau mengundurkan diri dari *kafalah*, dan tidak berhak mengundurkan diri, karena itu adalah haknya.
- b. Pihak yang ditanggung haknya maksudnya pemberi hutang, berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak meskipun orang yang ditanggung hutangnya atau penanggung tidak ridha. Namun sebaliknya, pihak tertanggung dan penanggung tidak berhak untuk membatalkan kesepakatan *kafalah* secara sepihak.²⁵

²⁴ Ibid, h.392

²⁵ Ibid, hlm 393

e. Jenis-jenis *Kafalah*

a) *Kafalah* bi an-Nafs

Adalah jaminan si penjamin. Keterangan: Bank sebagai juridical personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.

b) *Kafalah* bi al-Mal

Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.

Keterangan: Bentuk *kafalah* ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu.

c) *Kafalah Bit Taslim*

Jenis *kafalah* ini bisa dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak.

Keterangan: hal ini dapat dilakukan dengan leasing company terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil fee atasnya.

d) *Kafalah* al-mujazah

Jalankan sehingga proyek tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati.

e) *Kafalah* al-Mualah

Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah* al-Munjazah dimana, jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu. Keterangan: dalam dunia perbankan modern jaminan jenis ini biasa disebut performance bonds (jaminan prestasi).²⁶

f. Pelaksanaan *Kafalah*

- a) Mujaz (tanjis) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata “saya tanggung si fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”, apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu

²⁶Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, UII Perss, Yogyakarta: 2000.

mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar seketika itu , ditanggihkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.

- b) Mu'allaq (ta'liq) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya.”
- c) Mu'qqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu,” apabila akad telah berlangsung maka madmun lah boleh menagih kepada kafil (orang yang menanggung beban) atau kepada madmun ‘anhu atau makful ‘anhu (yang berhutang).²⁷

g. Manfaat Kafalah

Kafalah yang diberikan oleh penjamin sangat mendukung dalam menjalankan transaksi bisnis oleh pihak yang berkaitan, dikarenakan bisa memberikan reasa kepuasan dan kondusif bagi kelangsungan bisnis maupun proyek yang sedang di jalankan sehingga proyek tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati.


Cara umum disimpulkan bahwa *kafalah* memberikan manfaat bagi:

- 1) Pihak yang dijamin (nasabah) bahwa dengan *kafalah* yang diberikan penjamin, nasabah bisa mendapatkan atau mengerjakan proyek dari pihak tiga, karena biasanya pemilik proyek menentukan syarat tertentu di dalam mengerjakan proyek yang di miliki.
- 2) Pihak yang terjamin (nasabah) bahwa dengan *kafalah* yang dibeikan penjamin, pemilik proyek mendapat jaminan bahwa proyek yang dikerjakan oleh nasabah akan diselesaikan dengan jadwal yang telah di tentukan, karena *kafalah* merupakan pengambil ahlian resiko oleh penjamin apa bila nasabah cidera janji di dalam melaksanakan kewajibannya.

²⁷AdiwarmanKarim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*,(Jakarta:Gema Insane,2001),h.107.

- 3) Pihak yang menjamin, bahwa dengan *kafalah* yang di terbitkan penjamin, maka pihak penjamin akan memperoleh denda yang diperhitungkan dari nilai dan resiko yang ditanggung oleh penjamin atas *kafalah* yang diberikan.

h. Skema *kafalah*



Seperti pada skema diatas dimana ada 3 pelaku yang terlibat, *kafalah*, penjual dan pembeli, kemudian ada 3 jenis alur transaksi yang dapat terjadi, adalah sebagai berikut:

- kafalah* yang menjamin suatu transaksi antara Pembeli dan Penjual, sehingga
- Penjual menerima transaksi tersebut dan metransaksikan barang yang akan dia jual kepada pembeli, kemudian
- Pada tahap ini adalah dimana ketika pembeli tidak hanya dijamin oleh pihak ketiga tetapi juga pembeli menggunakan harta miliknya untuk jaminan, baik secara langsung untuk menjadikan penjual menerima dua jaminan, atau barang milik pembeli juga dijamin kepada penjamin agar *kafalah* percaya bahwa pembeli tidak main-main dalam melakukan transaksi.

i. Upah (ujrah) Terhadap Jasa *Kafalah*

Pendapat para fuqaha dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu: bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan

dan akad *kafalah* tidak sah, tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela maka akad *kafalah* nya sah namun imbalannya tidak sah.²⁸

j. Rusak dan Berakhirnya *kafalah*

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau ghaib, kafil berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari *kafalah*, kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari ashil. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk kafil dari hutang, atau ia mengundurkan dari *kafalah*. Dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya.

Adapun menjadi hak makful lahu atau orang yang menghutangkan memfasakh akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun makful' anhu dan kafil tidak rela. Karena hak mem fasakh ini bukan milik makful ' anhu dan bukan si kafil.²⁹

k. Aplikasi Akad *Kafalah* Pada Lembaga Penjaminan Syariah

Aplikasi akad *kafalah* di dalam lembaga penjaminan syariah dapat diterapkan pada produk, yaitu sebagai penjaminan pembiayaan agar mendukung kelancaran kegiatan usaha suatu proyek dan investasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau koperasi dengan tujuan mendapatkan hasil atau return dari kegiatan tersebut mengamalkan prinsip tolong menolong atau kerjasama adalah sunah Rasulullah dan hal itu sejalan dengan fitrah penciptaan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan antara satu dengan yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi anggota untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi prinsip tolong menolong adalah sesuai dengan fitrah manusia dalam menjalankan hidupnya sebagai makhluk social yang diciptakan oleh Allah SAW.³⁰

²⁸BTM Darusalam seruyan, "Aqad Halal Menjadi Haram", <http://www.waqf.com>. diunduh pada tanggal 04 mei 2020.

²⁹Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), h.164.

³⁰Irhanuddin, Ahmad Dakhoir, Sulistyaningsih, "Menajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangkaraya". Jurnal Al Qardh, Vol.2 No.5, (IAIN Palngkaraya, 2016), h.131.

Aplikasi akad kafalah ini dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut.

Mekanisme penjaminan

Nomor 1	Penerima jaminan melakukan akad pembiayaan dengan terjamin.
Nomor 2	Penerima jaminan mengajukan penjaminan kepada penjamin.
Nomor 3	Penjamin menerbitkan sertifikat <i>kafalah</i> .
Nomor 4	Penjamin melakukan penagihan imbal jasa <i>kafalah</i> ke penerima jaminan.
Nomor 5	Penerima jaminan melakukan pembayaran atas tagihan imbal jasa <i>kafalah</i> ke penjaminan. ³¹

B. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang *sharia compliance* maupun pada produk *kafalah* pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) telah banyak dilakukan. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah penelitian Uzlifah Sabilarrosyda (2018), Ni Made Ayu Sumerti tahun (2016), Luqman Nurhisam tahun (2016), Ade Sofyan Mulazid (2016), Anugerah Sahvitri Herbiyanto (2018), Muchhammad Nuril Anwar (2018), Nikmatul Mei Wulandari (2019), Farizqi Tri Aditya Putra (2016), Tanti Inggit Angraini Lubis (2018), Zakiyah Ulfah Nurotul Firdaus (2018).

³¹PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, <http://Jamkrindosyariah.co.id>. Diunduh Pada Tanggal 26 Mei 2020.

Hasil penelitian di atas secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian
Uzlifah Sabilarrosyda (2018)	Analisis Sharia Compliance Pada Produk Penjaminan Kafalah Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya	Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan , menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian yang diperoleh adalah yang pertama, pelaksanaan produk penjaminan kafalah pembiayaan tajir plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan dari pihak makful lahu (dalam hal ini adalah bank syariah) dengan pihak makful anhu (nasabah bank syariah tersebut). ³²

³²Uzlifah Sabilarrosyda, "Analisis Sharia Compliance Pada Produk Penjaminan Kafalah Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kps Surabaya" (skripsi, fakultas Ekonomi Syariah Surabaya, 2018).

Ni Made Ayu Sumerti (2016)	Pelaksanaan Kebijakan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Bandar Lampung.	Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara normatif dan empiris, metode kualitatif..	Menunjukkan bahwa kebijakan program FLPP bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum pada asas umum pemerintahan yang baik di bandar lampung. faktor pendukung pelaksanaan kebijakan program FLPP di bandar lampung yaitu devisi dati BTN cabang lampung. ³³
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

³³Ni Made Ayu Sumerti, "Pelaksanaan Kebijakan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Di Kota Bandar Lampung" (Skripsi, Fakultas Hukum Lampung, 2016).

Luqman Nurhisam (2016)	Keptuhan Syariah (<i>Sharia Compliance</i>) Dalam Industri Keuangan Syariah.	Jenis penelitian yang di gunakan penelitian normatif, yang mencari data dari buku, dan data tertulis lainnya yang memiliki korelasi dengan objek penelitian.	serta FATWA DSN-MUI,serta ketentuan berupa industri keuangan bank maupun No-Bank Syariah. ³⁴
Ade Sofyan Mulazid (2016).	Pelaksanaan <i>Sharia Compliance</i> Pada Bank Syariah Kanor Bank Mandiri Jakarta.	Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan	System ini telah di laksanakan di bank mandiri syariah, fungsi kepatuhan ini secara normative telah dilaksanakan sesuai prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko Bankkode etik

³⁴Lukman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Dalam Industri Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.23, No.1, 2016.

		pendekatan kualitatif .	kepatuhan Bank Mandiri Syariah. ³⁵
Anugerah SahvitriHerbiyanto (2018).	Analisis Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Nasabah Berpenghasilan Rendah Studi Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Kedotan.	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif.	Mengenai implimentasi pembiayaan kpr syariah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu adanya penetapan minimal penghasilan pemohon, menurut prespektif ekonomi Syariah impementasi akad murabahah bilwakalah diperbolehkan, sesuai dengan Fatwa Dsn No.04/Dsn-Mui /IV/2000 pasal 1 ayat 9 dan adanya dasar hukum mengenai mudarabah. ³⁶

³⁵Ade Sofyan Mulazid, "Pelaksanaan *Sharia Compliance* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri, Jakarta)", dalam *Jurnal Kajian Islaman*, Vol.20, No.1, 2016, h.51-52.

³⁶Anugerah Sahvitri Herbiyanto, "Analisis Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Nasabah Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Pada Bank Bri Syariah, Bandar Lampung)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Lampung, 2018).

Muchhamad Nuril Anwar (2018)	Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) Di Bank Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo.	Metode penelitian menggunakan jenis metode penelitian kualitatif .	Mekanisme pembiayaan KPR sudah sesuai dengan prinsip islam dapat dilihat dari pada transaksi keuangan berupa budaya kepatuhan terhadap nilai, perilaku, tindakan yang dilakukan. ³⁷
Nikmatul Mei Wulandari (2019)	Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.	Pendekatan dan jenis penelitian ini digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis Penelitian Lapangan.	Mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang Kediri tidak berdasarkan prinsip syariah ,karena belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa dsn-mui terkhusus pada objek pembiayaan murabahah dan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah. ³⁸

³⁷Muchhammad Nuril Anwar, “Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) (Studi Kasus Bank Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Ampel Surabaya, 2018).

³⁸Nikmatul Mei Wulandari, “Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Jatim Cabang Syariah Kediri)”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019).

Farizqi Tri Aditya Putra (2016)	Implikasi Sharia Compliance Terhadap Kepercayaan Nasabah Bank Muamalat Kcp Curup.	Penelitian Ini Merupakan Peneitian Lapanganya ng Menggunakan an Alalisis Kualitatif.	Penerapan analisis sharia compliance di bank muamalah cukup baik, implikasi sharia compliance kepada kepercayaan nasabah sangatlah besar . ³⁹
Tanti Inggit Angraini Lubis (2018)	Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Bersubsidi FLPP Di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan 2 Ringroad.	Penelitian Ini Merupakan Penelitian Kualitatif.	PT. Bank sumut syariah telah menjalankan produk KPR bersubsidi FLPP sesuai prinsip syariah, dengan prinsip murabahah dimana barang yang diperjual belikan harga dan keuntungan telah disepakati oleh kedua belah pihak. ⁴⁰

³⁹Farizqi Tri Aditya Putra, "Implikasi Sharia Compliance Terhadap Kepercayaan Nasabah (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Curup)", (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2016).

⁴⁰Tanti Inggit Angraini Lubis, "Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Bersubsidi FLPP" (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan 2 Ringroad) (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2018).

Zakiah Ulfah Nurotul Firdaus (2018)	Mekanisme Dan Praktek Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP Kasus Di Bri Syariah Kantor Cabang Tangerang.	Penelitian Menggunakan an Deskriptif Kualitatif.	Menunjukkan Bahwa KPR Sejahtera FLPP Sah Secara Hukum Islam Karena Sudah Memenuhi Rukun Murabahah Dan Terdapat Kesesuaian Dengan Fatwa Dsn-Mui No. 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Dan Fatwa DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. ⁴¹
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa jurnal ilmiah diatas, terdapat persamaan dengan penelitian yaitu membahas mengenai kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada lembaga keuangan syariah. Namun juga terdapat pula beberapa perbedaan antara penelitian yang dituangkan dalam jurnal ilmiah tersebut dengan penelitian ini, antaranya yaitu objek penelitian yang berbeda (penelitian terdahulu yang dilakukan di perbankan syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan di lembaga penjaminan syariah, lalu kemudian juga terdapat perbedaan mengenai produk penelitian dari terdahulu dengan produk yang akan diteliti saat ini dan serta terdapat perbedaan mengenai ketentuan hukum yang dijadikan patokan dalam mengatur suatu kepatuhan syariah (*sharia compliance*) tersebut.

⁴¹Zakiah Ulfah Nurotul Firdaus. " Mekanisme Dan Praktek Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP(Studi Kasus Bri Syariah Kantor Cabang Tangerang), (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta 2018).


C. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan akan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai syariah di dalam suatu lembaga keuangan syariah (dalam hal ini penjaminan syariah) yang di landaskan fatwa DSN-MUI sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik di dalam produk. Sebuah kepatuhan atau ketaatan di dalam melakukan suatu kegiatan usaha sangatlah penting mengingat akan perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga syariah.

Desain metodologi penelitian ini dimulai dari teori yang digunakan untuk memperkuat analisis data pada produk penjaminan Jamkrindo Syariah dengan menyangkut atas *shariah compliance* berdasarkan DSN-MUI. Pengumpulan data dan penganalisis yang digunakan ini diharapkan mampu menjalankan makna *sharia compliance* yang sesuai dan sebagaimana di tentukan. Adapun bagan kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

Hasil penelitian di atas secara ringkas dapat dilihat pada table 2.2.

Tabel 2.2. Karangka Pemikiran



Berdasarkan Skema kerangka pemikiran pada table 2.2 di atas dapat dijelaskan penelitian ini dimulai dari dua teori, yaitu dengan penjaminan Jamkrindo Syariah dan berdasarkan DSN-MUI. Dari teori tersebut maka peneliti mengambil data yang terkait melalui karyawan Jamkrindo Syariah untuk mendapatkan hasil data penelitian dengan menggunakan observasi langsung serta mewawancarai karyawan supaya data yang dikumpulkan valid.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka untuk memenuhi penelitian yang benar, lengkap, serta diperlukan juga suatu metode yang valid didalam analisis. Seperti analisis data yang digunakan adalah model mengumpulkan data kemudian menyajikan data, menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan.⁴²Setelah semua data terkumpul maka dibentuklah kesimpulan yang akan didapatkan bagaimana cara penjaminan syariah menerapkan *sharia compliance* yang diterapkan di penjaminan Jamkrindo Syariah.

⁴²Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2010), h.247.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif yang dimaksud berupa tradisi dalam pengetahuan sosial melalui pengamatan manusia itu sendiri. Sedangkan makna dari penelitian deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu, tetapi untuk menggambarkan “apa adanya” mengenai suatu variabel, gejala, serta keadaan.⁴³

Selain itu dikatakan pula penelitian kualitatif biasa berbentuk deskriptif, dilakukan menggunakan situasi yang wajar serta data yang didapat berupa data kualitatif.⁴⁴ Aspek dari pemecahan masalah yang dihimpun menggunakan gambaran akan objek penelitian saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta atau yang sebagai mana benarnya. Metode penelitian deskriptif kualitatif memandu peneliti untuk menunjukkan atau menggambarkan situasi yang akan di teliti secara luas. Secara garis besar penelitian deskriptif ini merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran di suatu peristiwa secara sistematis, fakta, dan akurat.⁴⁵

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu yang mengenai keterangan ataupun seseorang pada penelitian dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi pada kondisi dalam penelitian⁴⁶. Yang menjadi subjek penelitian informan yang akan berbagi informasi yang diperlukan selama ini mewawancarai 4 orang sebagai inroman, dengan berbagai bidangnya.

⁴³Suharsimi Arikunto (ed). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka Cipta, 1998), h.202.

⁴⁴Azhari Akmal Tarigan, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La-Tansa Press,2011),h.19.

⁴⁵Supardi, *Metode Penelitian Dan Bisnis*(Yogyakarta:UUI Press,2005), h.85.

⁴⁶Husein Umar, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h.49.

Hasil infoman diatas dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Data Informan Penelitian

No	Katagori Informan	Jumlah
1	kepala bagian keuangan& klaim	1
2	Staff Serta Analisis	1
3	Staff Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	1
4	Akuntan	1

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder untuk disimpulkan menjadi tujuan penelitian yaitu:

- 1) Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan datanya.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan data untuk mendapatkan informasi langsung seperti diperoleh langsung dari perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan.
- 2) Data sekunder ialah sumber data didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari:
 - 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *kafalah* No. 11/DSN-MUI/IV/200.
 - 2) OJK No.6/POJK.05/2014 mengatur kegiatan usaha yang dilakukan penjaminan Syariah.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia N0. 1 Tahun 2016 mengenai penjaminan.
 - 4) Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - 5) Website PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

⁴⁷Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pndidikan, Pendekatan Kualitatif,Kunatitatif, Dan R&D*,(Bandung: Alfabete,2012),h.225.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dilakukannya suatu penelitian tersebut untuk bisa memperoleh data yang diperlukan. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di PT.Jamkrindo Syariah cabang Medan di JL. KH ahid Hasyim No. 32 Medan 20154. Telp.(061) 88817121, waktu penelitian di lakukan mulai dari Januari samapai September 2020.

E. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan.⁴⁸ Maka agar memperoleh teknik pengumpulan data tersebut maka diperlukan beberapa macam pengumpulan bahan, yakni :

a) Wawancara

Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan dengan cara penulis mengajukan pertanyaan kepada bagian karyawan staff Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta karyawan staff bagian pengelolaan keuangan untuk mendapatkan jawaban atas pertayaan terhadap kepatuhan akan *sharia compliance* pada produk *Kafalah* Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di dalam suatu produk tersebut. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan se jelas mungkin kepada subjek penelitian.

b) Studi dokumen

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.⁴⁹ dokumentasi hanya nama lain dari analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Buku teks, karangan, dan

⁴⁸RacoJ.R. *Metode Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo,2013),h.224.

⁴⁹Imam Gunawan,*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta:Bumi Aksara,2016) h.178.

artikel yang dapat dianalisis dengan berbagai cara Tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit banyaknya ditentukan pula oleh penggunaan dan pemanfaatan dokumen yang ada. Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid maka mencari dokumen dari instansi terkait sebagai tambahan untuk bukti penguat yang berupa sejarah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah serta produk dan jasa PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman mengenai pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan langkah yang terakhir penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1) Reduksi data

Merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.


2) Penyajian data

Merupakan penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif bentuk naratif. Penyajian ini berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan

Merupakan tahapan akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁵⁰

⁵⁰ Milles dan hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: universitas Indonesia press,1992) h. 16.



Gambar 3.1. Tahapan Analisis Data Kualitatif Menurut Milles Dan Hubberman

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami temuannya dan disampaikan ke pada orang lain.⁵¹

Analisis data bentuk dari kata analisis dan data, adalah tahapan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya di dalam peristiwa. Data ialah bahan yang dipakai sebagai kajian analisis atau kesimpulan. Analisis data berupa kegiatan dengan berdasarkan pada data nyata agar dapat mengetahui dalam rangka memecahkan masalah hingga ditarik suatu kesimpulan yang valid.⁵²

Hasil penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan mekanisme *Kafalah* Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta *sharia compliance* pada produk penjaminan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada didalam *Sharia Compliance* Pada Produk *Kafalah* Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan.⁵³

⁵¹M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana Prenad Media Group,2007) h.117.

⁵²Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press,2016), h.77.

⁵³Andi Prastowo, *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Arruzz Media, 2016), h.186.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

1. Profil Singkat PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan unit usaha syariah berbentuk divisi penjaminan syariah di perusahaan umum jaminan kredit Indonesia (perum Jamkrindo) melayani penjaminan pembiayaan yang dikeluarkan lembaga berbasis syariah kepada usaha Mikro, Menengah, dan Koperasi dengan akad *Kafalah Bil Ujrah*.⁵⁴ Lembaga penjaminan syariah yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan tersebut bertujuan untuk:

- a. Menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional.
- b. Meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan, mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
- c. Meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional, meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor serta mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis.

Perum Jamkrindo merupakan badan usaha milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penjaminan pembiayaan dan menjadi pelopor penjaminan syariah di Indonesia. Perum Jamkrindo memulai kegiatan penjaminan atas pembiayaan lembaga keuangan syariah pada tahun 1997, melalui kerja sama dengan Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia.

⁵⁴M.Ghaly Irfan, Staff FLPP PT.Jamsyar, wawancara di PT.Jamsyar, 13 Januari 2020.

Kerjasama tersebut menjadi yang pertama di bidang *Kafalah* sekaligus yang menjadi inspirasi terbitnya fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.⁵⁵

Sebagai bentuk perusahaan penjaminan pembiayaan syariah di Indonesia, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan serta program pemerintah pada bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya penyelenggaraan usaha di bidang Penjaminan dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah berdiri sejak tahun 2014 sesuai dengan Akte Notaris: Yayuk Sri Wahyuningsih, S.H.M.Kn. No.9/26 November 2014, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. perusahaan Jamsyar bergerak dalam bidang usaha penjaminan pembiayaan berbasis syariah dengan layanan produk *Kafalah*.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan sendiri berdiri pada tanggal 19 september 2014,⁵⁶ Jamkrindo Sebagai suatu komitmen dalam mengembangkan industri keuangan syariah, dibentuklah suatu divisi penjaminan syariah sebagai bentuk cikal bakal dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, pada tanggal 13 februari 2007 khusus untuk melayani citra kerja dari lembaga keuangan syariah. Kemudian terbit surat DSN-MUI Nomor U-217 DSN-MUI/ IX/2006 yang menetapkan Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, Ir.H.Muhammad Syakir Sula, dan Muhammad Gunawan Yasni, SE,MM. Sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kerjasama *kafalah* terus berkembang antara perum Jamkrindo dengan PT. Bank Syariah Mandiri. Lalu diikuti oleh bank syariah yang lainnya. Dengan produk serta jasa layanan keuangan syariah yang terus berkembang fitur penjaminan terus beradaptasi mengikuti kebutuhan mitra kerja nasabah terjamin dengan berpedoman pada prinsip syariah.

Perum Jamkrindo mengambil langkah strategis dengan mendirikan anak perusahaan, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah. Terlahir dengan modal dasar

⁵⁵DSN- MUI, <https://dsnemui.or.id>. diunduh Pada Tanggal 26 Agustus 2020.

⁵⁶Inggri Novarisky, k. keuangan&klaime, wawancara di PT.Jamsyar, 07 September 2020.

triliun dengan modal disetor 250 miliar rupiah, penjaminan syariah terdepan dengan tagline jamsyar progresif: professional, gesit, responsive, dan inovatif.

Berikut ini perkembangan penjaminan syariah perum Jamkrindo hingga pendirian PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.⁵⁷

199	200	200	2007	200	2014
Kerjasama	kerjasama	rekomendasi	pembukaan	terbitnya	PT.Penjaminan
Penjaminan	penjaminan	DSN bulan	penjaminan	fatwa DSN	nan syariah
dengan Bank	dengan	September	syariah	kafalah dan	Jamkrindo.
Muamalat.	Bank	2006 No.U-	dengan	penjaminan.	
	Indonesia.	217/DSN-	Mandiri		
		MUI.	Syariah.		


Gambar 4.1. Perkembangan penjaminan syariah perum Jamkrindo syariah

Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Perkembangan

a) Gambaran singkat kepegawaian PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Dalam melakukan kegiatan melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan dan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang menarik agar tujuan perusahaan dapat di capai. Berikut adalah struktur organisasi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan:

⁵⁷Inggri Novarisky, k. keuangan&kklaim, wawancara di PT.Jamsyar, 07September 2020.



Gambar 4.2. Gambaran Kepegawaian PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kepegawaian.

Deskripsi tugas dari struktur organisasi tersebut ditetapkan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, sebagai berikut:

a. Kepala cabang

Tanggung jawab seluruh bagian fungsional pada suatu perusahaan. tugas dan wewenang kepala cabang yaitu:

- 1) Membimbing bawahan dan mendelegasi tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas.
- 2) Menjadi perantara antara dalam mengkomunikasikan ide, gagasan dan strategi antara pimpinan dan staff.
- 3) Memperbaiki dan menyempurnakan segi perantara agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- 4) Membantu peraturan intern pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

- 6) Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Kepala bagian keuangan dan klaim

Tanggung jawab dalam menangani keuangan dan juga klaim penjaminan:

- 1) Menangani masalah arus kas kantor dan laporan keuangan perusahaan.
- 2) Mengkoordinasikan staff penjaminan untuk operasional perusahaan.
- 3) Menerbitkan jaminan kepada mitra kerja.

c. Divisi keuangan, SDM, dan Umum

Tanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menyangkut masalah keuangan perusahaan divisi ini terbagi atas:

- 1) Bendahara tugasnya merangkap keuangan, sumber daya manusia dan juga hal umum yang menyangkut kebutuhan rumah tangga perusahaan.

Tugas utama seorang bendahara sebagai berikut:

- a) Menangani kas kantor.
- b) Mencatat pendapatan dan pengeluaran kantor.
- c) Membuat laporan keuangan perusahaan.
- d) Menangani kebutuhan rumah tangga kantor.
- e) Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan kepegawaian.
- f) Pengembangan sumber daya manusia (SDM).
- g) Memperbaiki peralatan, sarana prasarana, kebersihan lingkungan kantor.

- 2) Admin maneger tugasnya mengawasi staf kantor, dan memastikan bahwa setiap kariyawan memiliki sumber daya kompeten untuk menjalankan tugasnya.

Tugas utama seorang admin maneger yaitu:

- a) Membuat laporan persediaan barang.
- b) Membuat layanan administrasi yang dialporkan kepada bagian dan klaim.
- c) Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi perusahaan menjadi bahan acuan bagi pimpinan

perusahaan dalam mengambil suatu keputusan keuangan perusahaan dan membuat anggaran departemen umum.

- d) Mengawasi keluar dan masuknya surat di dalam perusahaan, berupa surat pemberitahuan maupun surat lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

d. Devisi penjaminan

Tanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menyangkut masalah penjaminan perusahaan, devisi ini terbagi menjadi dua staf yaitu:

- 1) Humas tugasnya menjaga hubungan baik antara terjamin dan penjamin.

Tugas dan wewenang humas adalah sebagai berikut:

- a) Menawarkan produk perusahaan kepada penjamin.
- b) Menjaga hubungan antara penjamin dan terjamin.
- c) Mencari calon-calon mitra kerja baru.
- d) Menangani masalah negosiasi antara perusahaan yang memerlukan jasa penjaminan dengan perusahaan yang menawarkan jasa penjaminan.
- e) Menjadi jembatan komunikasi antara penjamin dan terjamin.

- 2) Penjamin tugasnya kegiatan administrasi dalam melakukan penjaminan.

Tugas dan wewenang dari penjaminan adalah sebagai berikut:

- a) Menangani bagian administrasi dalam melakukan kegiatan penjaminan.
- b) Menjalin hubungan baik antara mitra bank dengan aden.
- c) Menerbitkan sertifikat *kafalah* sebagai tanda kepesertaan perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan.

e. Agen

Tanggung jawab unit kegiatan operasional diluar kantor penjaminan:

- 1) Mencari perusahaan yang ingin di jamin proyeknya.
- 2) Menawarkan produk *kafalah* kepada perusahaan ingin di jamin.
- 3) Menjadi perantara antara penjaminan dan terjamin.⁵⁸

⁵⁸Tim praktek kerja lapangan, *laporan magang POLMED di PT.Jamsyar 2020*.h16.

b) Jumlah karyawan dan sistem ijarah PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

1) Jumlah karyawan

Untuk memberi kejelasan maka populasi pegawai di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah pada tahun 2020 sebanyak 19 Orang yang dikelompokkan kedalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Karyawan
Laki-laki	17 Orang
Perempuan	2 Orang
Total Karyawan	19 Orang

2) Sistem Ijarah

Pembiayaan ijarah ini dikatakan abang dani salah satu dari staff FLPP sebagai berikut:

”Pembiayaan berupa manfaat suatu barang atau jasa dari penerima jaminan (makful lahu) dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dari terjamin (makful anhu) tidak diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri beda dia Pembiayaan ijarah Muntahiyah Bit Tamlik itu macam Pembiayaan hak manfaat suatu barang atau jasa dari penerima jaminan (makful lahu) dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dari terjamin (makful anhu) disertai opsi bisa memberi apa nggak membeli barang pada akhir penjanjian pembiayaan”.⁵⁹

⁵⁹Dani Pratama, staff FLPP, wawancara di PT.Jamsyar, Tanggal 07 september 2020.

c) Pembiayaan syariah berdasarkan jenis akad

Berdasarkan jenis akad pembiayaan syariah dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syarah meliputi:

1) Pembiayaan Salam

Pembiayaan dari penerima jaminan (makhsul lahu) berupa jual beli barang antara penerima jaminan (makhsul lahu) dengan terjamin (makhsul anhu) dimana barang yang dibeli terjamin (ashil) akan diserahkan kemudian hari sedangkan pembiayaan dilakukan di muka.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dari penerima jaminan (makhsul lahu) berupa jual beli barang antara penerima jaminan atau (makhsul anhu) dengan harga asal (pokok pembiayaan) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

3) Pembiayaan Istishna

Pembiayaan dari penerima jaminan (makhsul lahu) berupa jual beli barang antara penerima jaminan (makhsul lahu) dengan terjamin (makhsul anhu) dimana jual beli tersebut berupa pesanan membuat barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara penerima jaminan (makhsul lahu) dan terjamin (makhsul anhu) sedangkan pembiayaan dapat dilakukan dimuka, cicilan atau ditangguhkan pada masa yang akan datang.

4) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berupa kerjasama usaha antara penerima jaminan (makhsul lahu) dan terjamin (makhsul anhu) dimana penerima jaminan (makhsul lahu) dimana masing-masing pihak member kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan akan dibagi kepada penerima jaminan (makhsul lahu) dan terjamin (makhsul anhu) secara nisbah bagi hasil yang disepakati dan resiko di tanggung sesuai kontribusi.

5) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan berupa kerjasama usaha antara penerima jaminan (makhsul lahu) dan terjamin (makhsul anhu) dimana penerima jaminan (makhsul lahu) menyediakan seluruh modal, sedangkan terjamin (makhsul anhu) mengelolah usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang

timbul dari usaha tersebut akan dibagi kepada penerima jaminan (makhful lahu) dan terjamin (makhful anhu) sesuai nisbah bagi hasil yang telah di sepakati tersebut.

6) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan berupa hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dari penerima jaminan (makhful lahu) dalam waktu tertentu sesuai pembayaran sewa dari terjamin (makhful anhu) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

7) Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Pembiayaan berupa hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dari penerima jaminan (makhful lahu) dalam waktu tertentu sesuai pembayaran sewa dari terjamin (makhful anhu) dengan disertai opsi untuk membeli atau tidak membeli barang pada akhir perjanjian pembiayaan.⁶⁰

d) Produk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Kafalah pembiayaan adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan *kafalah* sebagai substitusi agunan, maka penerbitan surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K) dapat menjadi dasar di tanda tangani surat perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan penjaminan syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI PT. Penjaminan Jakrindo Syariah menjalankan usaha *kafalah* pembiayaan atau kemanfaatan, selektifitas, dan kelayakkan usaha.

Adapun jenis pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

a. *Kafalah* pembiayaan umum

Produk *kafalah* pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/proyek, atau investasi yang dilakukan perorangan, perusahaan atau koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil atau return dari kegiatan tersebut.

b. *kafalah* pembiayaan

⁶⁰Akad pembiayaan syariah, PT.Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha/proyek, investasi yang dilakukan perorangan, perusahaan, koperasi dengan tujuan untuk mendapat hasil atau return dari kegiatan tersebut.

c. *Kafalah* Pembiayaan Multiguna

Produk *kafalah* pembiayaan multiguna menjamin atas pembiayaan yang diberikan oleh penerima jaminan kepada penjamin dengan sumber pengembalian atas gaji dan pendapatan lain perbulan yang sah dari tempat terjamin bekerja.

d. *Kafalah* Pembiayaan Mikro

Penjaminan pembiayaan yang diajukan sebagai mendukung kelancaran suatu proyek/usaha atau investasi dilakukan oleh pelaku usaha mikro dengan plafond pembiayaan maksimum Rp.250.000.000,-

e. *Kafalah* Pembiayaan Kontruksi Dan Pengadaan

Pembiayaan kontruksi dan pengadaan barang dan jasa adalah penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk keperluan tambahan modal kerja, usaha jasa kontruksi dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak kerja sama antara nasabah dengan bowheer (pemilik proyek).

f. *Kafalah* Pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)

Produk penjaminan pembiayaan syariah untuk pemilikan rumah /rukan/ ruko/ apartemen baik dalam kondisi baru atau secondary, yang dirancang untuk melindungi kepentingan bank(Makful lahu) selaku pemberi pembiayaan kepada debitur (Makful anhu) atas risiko-risiko tidak terbayarkan.

g. Surety Bond

Perjanjian antara tiga pihak yaitu: surety (pihak satu) atas keyakinannya kepada principal (pihak dua) secara sama berjanji kepada oblige (pihak tiga) bahwa apa bila principal dalam satu hal menjadi lalai/ gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan oblige, maka surety akan bertanggung jawab terhadap oblige untuk menyelesaikan kewajiban principal.

h. Costums Bond

Penjaminan antara tiga pihak, terkait untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari principal/ terjamin terhadap pemilik proyek (oblige) dalam hal terjamin tidak memenuhi kewajiban- kewajibannya.

i. Penjaminan Pembiayaan Invoice

Penjaminan fasilitas pembiayaan atas invoice/ tagihan terjamin kepada oblige. Terjamin dapat berupa pemasok, distributor, atau pelaksana proyek yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan.

j. Penjaminan Kotra Bank Garansi

Penjaminan bank garansi adalah pemberi jaminan sebagai kontra garansi atas fasilitas bank garansi yang diterbitkan oleh bank kepada terjamin.

2. Tahapan dan mekanisme penggunaan akad *kafalah*

Berikut ini tahapan di dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah:



Gambar 4.3. Tahapan Penjaminan PT. Jamkrindo Syariah

Sumber: PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Tahapan

- 1) PT. Jamsyar dengan Bank Syariah bersepakat melakukan perjanjian untuk menjaminkan pembiayaan yang diberi oleh bank terhadap nasabah.
- 2) Nasabah mendatangi Bank Syariah yang bekerjasama dengan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah agar memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang sudah di sepakatkan.
- 3) Bank dan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan akad *kafalah* dengan PT. Jamsyar untuk menjamin pembiayaan yang diberikan bank terhadap nasabah.
- 4) Bank melakukan pencairan dana ke nasabah.
- 5) Bank membayar *ujrah / fee* ke PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 6) Nasabah menunggak di dalam pembayarannya ke bank.

- 7) Maka bank melakukan klaim kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah atas tunggakan tersebut dari nasabah dengan menyertai bukti.
- 8) PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan pengecekan terhadap data klaim tersebut, jika layak maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah akan memproses klaim kepada bank.
- 9) Pada pembayaran tersebut, muncul hak subrogasi untuk memperoleh *recovery* dari agunan yang diajukan nasabah⁶¹.

a) Mekanisme penggunaan akad *kafalah* pada produk (FLPP)

Bergerak dalam bidang penjaminan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank syariah. Penjaminan tersebut bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.
- 2) Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, syariah.
- 3) Mengikatkan tingkat keuangan nasional.
- 4) Membantu perkembangan pembiayaan agar terciptanya usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis.
- 5) Menunjang kebijakan pemerintah, di dalam perekonomian.
- 6) Menunjang kebijakan pemerintah, di dalam perekonomian.
- 7) Menunjang kebijakan pemerintah, di dalam perekonomian.⁶²

Penjaminan syariah pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah haruslah memenuhi kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah yang ada, seperti kesesuaian kegiatan penjaminan dengan ketentuan hukum islam yang berdasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa yang mengatur tentang yang pertama di bidang *Kafalah* sekaligus yang menjadi inspirasi terbitnya fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.

Serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 06/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan dalam UU No. 1 tahun 2006 tentang penjaminan.

⁶¹ Inggri Novarisky, k. keuangan&klaim, wawancara di PT. Jamsyar, 07 September 2020.

⁶² UU No.1 tahun 2016, tentang Penjaminan Pasal3.

Dalam menjalankan kegiatan penjaminan, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menggunakan akad *kafalah bil ujah* sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional. Hal ini berupa salah satu wawancara dengan bapak Ghaly mengenai produk *Kafalah* Pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebagai berikut:

“Objek penjaminan secara keseluruhan dari nominal pembiayaan yang diajukan nasabah kepada bank syariah (100% dari plafond pembiayaan). Dimana, PT. Jamsyar dan Bank Syariah telah melakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu tentang akad muddarobah di dalam *kafalah* pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)”.⁶³

b) Tata cara penjaminan

- 1) Pengajuan penjaminan Pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dijamin secara penjaminan oleh otoritas bersyarat (*Cordinational Automatic Cover/CAC*) memperhatikan kriteria dan persyaratan terjamin (makful’anhu) sebagaimana surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K).
- 2) Penerima jaminan (makful’lahu) mengajukan deklarasi kepada penjamin (kafil) dengan benar sesuai lampiran1.
- 3) Deklarasi sebagaimana tersebut pada angkat (2) diatas, dibuat bulanan dan di sampaikan pada penjamin selambatnya 15 bulan setelah dilakukannya penandatanganan akad pembiayaan dan seandainya tanggal tersebut jatuh pada hari libur, dapat di ambil di hari kerja berikutnya.
- 4) Di dalam hal ini terjamin yang belum mengajukan deklarasi sebagaimana yang dimaksud angka (3) diatas, penerima jaminan dapat mengajukan deklarasi berikutnya dengan kualitas pembiayaan dalam kondisi sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI).
- 5) Dalam pengajuan *kafalah* atas pembiayaan yang telah berjalan, dapat dimintakan penjaminan kepada penjamin dengan persyaratan fasilitas pembiayaan tersebut dalam kondisi lancar.

⁶³ M.Ghaly Irfan, Staff FLPP, wawancara di PT.Jamsyar, Tanggal 07 september 2020.

- 6) Atas dasar deklarasi yang dikirim oleh penerima jaminan sebagaimana angka (3) diatas, penjamin akan menerbitkan sertifikat *kafalah* (SK) selambatnya 5 hari kerjaterhitung sejak penjaminan menerima dokumen sebagaimana pada angka (2) diatas.
- 7) Dalam hal ini penerbitan sertifikat *kafalah* (SK) untuk tahun berikutnya, penjamin akan menerbitkan sertifikat *kafalah* (SK) selambatnya 5 hari kerja terhitung sejak pembiayaan imbal jasa *kafalah* (IJK) diterima oleh penjamin.⁶⁴

c) Tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim

- 1) Pengajuan klaim, penerima jaminan wajib menggunakan formulir surat pengajuan klaim sesuai lampiran surat pengajuan klaim penjaminan surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K).
- 2) Surat pengajuan klaim disampaikan penerima jaminan kepada penjamin selambatnya 2 bulan sejak terbitnya hak klaim dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Asli sertifikat *kafalah* untuk untuk terjamin individu atau copy sertifikat *kafalah* beserta lampiran untuk terjamin kolektif.
 - b) Copy surat keputusan pengangkatan pegawai untuk Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berpenghasilan tetap sekurangnya surat keterangan kepegawaian.
 - c) Copy rekening Koran dengan mutasi 4 bulan terakhir.
- 3) Apabila klaim meninggal dunia, persyaratann dokumen klaim tambahan yaitu asli surat keterangan kematian dari:
 - a) Kelurahan (pihak berwenang) telah dilegalisir apabila debitur meninggal dunia bukan karena akibat kecelakaan atau tidak meninggal di rumah sakit.
 - b) Kepolisian apabila terjamin meninggal karena kecelakaan.
 - c) Rumah sakit apabila terjamin meninggal dunia di rumah sakit, atau salinan surat keterangan kematian yang telah dilegalisir oleh dokter

⁶⁴Dani Pratama, staff FLPP, wawancara di PT. Jamsyar, 07 september 2020.

yang berhak di rumah sakit untuk menyatakan penyebab terjamin meninggal dunia.

- 4) Apabila klaim pembiayaan macet, persyaratan dokumen klaim tambahan yaitu copy surat tagihan atau teguran pertama, kedua dan ketiga surat pernyataan dinyatakan dalam kolektibilitas diragukan, dari penerima jaminan kepada terjamin.
- 5) Penjamin meneliti kelengkapan dan kebenaran data surat pengajuan klaim sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai diatas, apabila data yang bersangkutan dan belum lengkap dan belum memenuhi syarat, penjaminan kerugian yang diganti adalah sebesar 100% dikalikan nilai penjaminan.
- 6) Dalam hal jumlah kerugian penerima jaminan pada saat timbulnya hak klaim lebih kecil dari nilai penjaminan, maka besarnya jumlah kerugian yang diganti adalah sebesar 100% dikalikan jumlah kerugian penerima jaminan.
- 7) Bagian dari jumlah kerugian penerima jaminan yang tidak diganti oleh penjamin merupakan tanggungan sendiri penerima jaminan.

d) Gugurnya hak klaim

- 1) Tidak memenuhi objek penjaminan dan syarat berlakunya penjaminan yang diatur dalam surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K).
- 2) Adanya perubahan pencarian dan penggunaan pembiayaan tanpa terlebih dahulu dilaporkan secara tertulis dari penjamin.
- 3) Penerima jaminan melakukan pengalihan hak dan kewajiban yang timbul dari surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K) pembiayaan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari penjamin.
- 4) Resiko yang diderita penerima jaminan tidak memenuhi ketentuan pada surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K).
- 5) Penerima jaminan tidak melaksanakan ketentuan tata cara penjaminan dan tata cara penyelesaian klaim.
- 6) Memenuhi (IJK) sebagaimana diatur pada surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K).

- 7) Memenuhi ketentuan daluwarsa klaim atau sebagaimana surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K).
- 8) Penerima jaminan tidak memenuhi ketentuan yang tertuang dalam surat pemberitahuan persetujuan *kafalah* (SPPK), akad pembiayaan beserta perubahannya. Ketentuan umum pembiayaan yang berlaku di penerima jaminan dan SP2K ini yang merupakan kesepakatan akhir penjaminan dengan penerima jaminan.

e) Agunan dan pengikatan

- 1) Agunan tambahan adalah sesuai dengan ketentuan pada pihak makful lahu.
- 2) Agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objek yang dibiayai.
- 3) Dalam hal diperlukan pengikatan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di makful lahu .

f) Daluwarsa klaim atau santunan

Menyimpang dari ketentuan dalam buku IV dan VII pada kitab Undang-undang hukum perdata tentang daluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban, maka segala hak penerima jaminan untuk mendapatkan pembayaran klaim atau santunan dari penjamin menjadi hapus dengan sendirinya.⁶⁵

Dikenal oleh penjamin dan sanggup menyerahkan tanggungan kepada penjamin. karena, Pada saat akad penjaminan dilakukan atau pemberian pembiayaan dilakukan pihak bank syariah tidak menjelaskan atau mengatakan bahwa aka nada asuransi syariah yang menjaminnya. Sesuai dengan ketentuan pada akad *kafalah* yang ditetapkan pada fatwa DSN, bisa dijelaskan bahwa penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi ketentuan tersebut. Hanya saja terdapat hal yang perlu ditekankan kembali mengingat salah satu rukun dan syarat *makful'anhu*

Di dalam hal tersebut yang dilakukan oleh suatu pihak bank sebagai *makful lahu* guna menjahui dari yang namanya moral hazard yang berkaitan dengan sifat dan pembawaan manusia yang dapat menambah besarnya kerugian yang dilakukan

⁶⁵Akad kerjasama di dalam SP2K tentang *kafalah* pada FLPP, PT.Jamsyar Medan.

oleh pihak nasabah kedepan. Hal itu juga diketahui oleh pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang di dalam hal tersebut bertindak sebagai *kafil*.

3. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jasa penjaminan syariah berdasarkan peraturan jasa keuangan Nomor.2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan lembaga usaha penjaminan.

- 1) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar adalah penjaminan berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun 2015 adalah penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

Dasar hukum dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah di dirikan dan beoperasi berdasarkan izin-izin sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kementerian BUMN surat Nomor S-536/MBU/20014 tanggal 16 september 2014,tentang persetujuan definitif pendirian anak perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 2) Akta Notaris Nomor 68 oleh Notaris Aryanti Artisari,SH,M.Kn. tanggal 19 september 2014.
- 3) Secara resmi terdaftar di kementerian hukum dan ham RI melalui keputusan mentri-mentri hukum hak asasi manusia Nomor AHU-26462.40.10.20014, tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan tbk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 september 2014.
- 4) Izin operasional dari OJK melalui Surat Nomor: Kep-134/D.05-2014 tanggal 07 november 2014, tentang pemberian izin usaha perusahaan penjaminan syariah kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.
- 5) Surat otoritas jasa keuangan (OJK) Nomor S-134/NB.223/2015 tanggal 15 janusari 2015 tentang pencatatan produk baru PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.⁶⁶

⁶⁶Inggri Novarisky, k. keuangan&klaim, wawancara di PT.Jamsyar, 07September 2020.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 06/ OJK melalui Surat Nomor: Kep-134/D.05-2014 tanggal 07 november 2014, tentang pemberian izin usaha perusahaan penjaminan syariah kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-134/NB.223/2015 tanggal 15 janusari 2015 tentang pencatatan produk baru PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Beberapa ketentuan juga dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga penjaminan syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku:

Seperti telah sudah dijelaskan sebelumnya, produk Penjaminan *kafalah* pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan bisa dikatakan sudah melaksanakan ketentuan akad yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* telah sesuai fatwa tersebut.

- 2) Seluruhan transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku seperti:

Analisis Keuangan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, laporan keuangan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah senantiasa mengungkapkan dan menyajikan informasi keuangan yang telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Serta Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor.VIII.G.7 (revisi 2012) tentang ”Pedoman Penyajian Laporan Keuangan”.

PT. Penjaminan Jamkrindo syariah menetapkan untuk efektif berlakunya buku yang dimulai PSAK baru tersebut meliputi:

- a) PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
- b) PSAK 67 tentang Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain.
- c) PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar.

- d) PSAK 1(revisi 2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- e) PSAK 24 (revisi 2013) tentang Imbalan Kerja.
- f) PSAK 46 (revisi 2014) tentang Pajak Penghasilan.
- g) PSAK 48 (revisi 2014) tentang Penurunan Nilai Aset.
- h) PSAK 50 (revisi 2014) tentang Instrument Keuangan: Penyajian.
- i) PSAK 60 (revisi 2014) tentang Instrument Keuangan: Pengungkapan.⁶⁷

Penanganan transaksi serta aktivitas ekonomi PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dilakukan oleh akuntansi publik agar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Berikut adalah profil dari akuntansi di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah:

Nama akuntan : Dina Maghfirah
 (karyawan bagian keuangan)
 Alamat : Jl. Sei mencirim,20351
 Email : dinamaghfirahrd@gmail.com

Selain hal tersebut, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan pelaporan transaksi dan aktivitas ekonomi di tiap KPS (Kantor Pemasaran Syariah) sesuai dengan ketentuan akuntansi syariah yang berlaku.

3) Lingkungan kerja sesuai dengan syariah :

Sebagai bentuk lembaga penjaminan yang syariah, bank maupun non-bank haruslah layak menerapkan lingkungan kerja sesuai dengan syariah, salah satunya PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah haruslah memiliki lingkungan kerja dan kebudayaan sesuai dengan prinsip yang syariah. Misalkan dalam hal beretika, dimana karyawan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah haruslah memiliki sifat professional, amanah, berlaku baik dan mampu menyelesaikan tugas secara tim dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh).

Kemudian, dalam hal berpakaian serta tingkah laku pada setiap karyawan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan cerminan bahwa mereka

⁶⁷Dina Maghfirah, Akuntantan, wawancara di PT.Jamsyar, 15februari 2020.

merupakan suatu lembaga penjaminan yang syariah yang mana tidak ada membuka aurat dan berperilaku kasar.

Serta perusahaan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memiliki tata nilai yang mesti di taati pada seluruh karyawan, yaitu:

- a) Amanah, yakni menjunjung tinggi akan nilai kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab bekerja secara terpuji.
 - b) Professional, yakni kompeten dan unggul di bidangnya, berdedikasi tinggi, kreatif, disiplin, serta berfikir positif dengan menjunjung tinggi akan suatu etika dan integritas profesi.
 - c) Amanah , yaitu Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang hakiki dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan berperilaku secara terpuji.
- 4) Produk yang tidak bertentangan dengan syariah:

Dimana produk *kafalah* penjaminan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah merupakan produk yang bertujuan menjamin pembiayaan yang ditujukan pada nasabah maupun masyarakat terhadap perbankan syariah. Pihak bank syariah sudah seharusnya terlebih dahulu melakukan persetujuan permintaan pembiayaan nasabah tersebut, salah satunya mengenai bentuk usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut berupa jenis usaha itu yang tidak bertentangan dengan syariah, agar supaya pada saat pihak bank syariah mengajukan penjaminan atas pembiayaan nasabah tersebut pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai kafil telah mengetahui jenis usaha yang akan diterima oleh terjamin tersebut.

- 5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Produk Penjaminan *kafalah* FLPP merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk menjamin pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau masyarakat pada perbankan syariah. Pihak perbankan syariah yang menjadi mitra PT. Jamsyar telah melakukan survei dahulu sebelum menyetujui permintaan pembiayaan nasabah tersebut mengenai jenis usaha yang dijalani oleh nasabah tersebut. Jenis usaha tersebut harus merupakan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga, saat pihak perbankan syariah mengajukan penjaminan

atas pembiayaan nasabah tersebut, pihak PT. Jamsyar sebagai kafil telah mengetahui jenis usaha makfulanhu tersebut.

- 6) Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai aktivitas lembaga syariah: Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah atas aktivitas keseluruhan operasional syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah bagi lembaga penjaminan, sebagai bentuk ketentuan yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS untuk mengawas kesesuaian produk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah akan prinsip syariah yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- 7) Sumber dana yang diperoleh merupakan dana berasal dari yang halal: Sumber dana tersebut digunakan untuk mengolah kegiatan salah satunya seperti pembiayaan membayar ta'widh akibat terjamin yang mengalami resiko kerugian yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan pembiayaan yang akan diajukannya ke pada bank syariah. Kemudian dana tersebut diperoleh dari pendapatan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah yang berasal dari ujah, didalam prakteknya biasa disebut IJK (*Imbal Jasa kafalah*) serta sumber dana yang diperoleh juga berasal dari investor perseroan berupa deposito syariah dan reksadana syariah.⁶⁸

⁶⁸ Dina Maghfriah, bagian akuntansi, wawancara di PT. Jamsyar, 20 februari 2020.

B. Pembahasan Penelitian

Penjaminan syariah di Indonesia saat ini sangat diperlukan mengingat perkembangan syariah yang memiliki produk pembiayaan syariah atas penjaminan syariah, menyadari tuntutan kepentingan (stakeholders) yang begitu besar terhadap kemungkinan nilai syariah dalam industri penjaminan di Indonesia, kinerja penjaminan syariah pada nilai syariah dalam industri keuangan Indonesia, kinerja penjaminan yang cukup meyakinkan serta komitmen yang kuat untuk memperbesar kapasitas perusahaan dan menyesuaikan pertumbuhan industri keuangan nasional, maka dari itu perum Jamkrindo mengambil langkah dengan strategi mendirikan anak perusahaan bernama PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah.⁶⁹ berdasarkan Fatwa mengenai *kafalah* di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI Nomor.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* yang berdasarkan ketentuan kegiatan penjaminan, PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah memakai akad *kafalah* salah satunya adalah dalam produk Penjaminan *kafalah* pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Objek dari penjaminan ini nominal pembiayaan yang diajukan nasabah kepada bank syariah (100% dari plafond pembiayaan) dimana, bank sebagai penanggung memberikan ke pihak tiga Jamsyar untuk menjamin kewajiban pihak bank atas yang di tanggung (makful anhu).⁷⁰

PT. Penjaminan Jamkrindo syariah berkewajiban memenuhi tahapan maupun skema *kafalah* berdasarkan prinsip syariah. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi peraturan jasa keuangan syariah Nomor.2/POJK.05/2017, juga OJK melalui Surat Nomor: Kep-134/D.05-2014 tanggal 07 November 2014.⁷¹ Bahwa Kegiatan dalam *kafalah* sesuai dengan rukun dan syarat akat dalam fatwa ajaran islam dan tidak melanggar apa lagi yang dilarang dalam pelaksanaannya. Pernyataan ijab dan qabul PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sudah memperhatikan kriteria dan persyaratan terjamin (makful' anhu) sebagaimana surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K).

⁶⁹Sejarah PT.Jamsyar <http://jamkrindosyariah.co.id>, diunduh 14 Agustus 2020.

⁷⁰Dani Pratama, staff FLPP, wawancara di PT. Jamsyar, 07 september 2020.

⁷¹Inggri Novarisky, k. keuangan&klaim, wawancara di PT.Jamsyar, 07September 2020.

Dalam penjaminan akad *kafalah* fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) penjamin atau PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah menerima pendapatan (fee) hanya saja didalam *kafalah* pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) itu berdasarkan pada akad yang memuat akan ketentuan pembiayaan yang dijaminan, syarat dan resiko kerugiannya, juga tata cara pelaksanaan penjaminan. Pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sendiri keuntungan yang diperoleh itu disebut dengan besaran Nilai IJK (Imbal Jasa *Kafalah*) bukan *fee*.⁷² Sudah diketahui, bahwa dalam akad *kafalah* tersebut jelas ketentuan dan tidak ada salah satu pihak yang memeberatkannya.

Pelaksanaan didalam penjaminan ini juga menggunakan Akad kerja sama yang bersifat mengikat dan tidak dapat dirubah oleh sepihak, terkecuali jika terdapat perubahan yang disepakati bersama. Kemudian untuk ujah yang di dapat itu jelas di dalam besaran Nilai IJK (Imbal Jasa *Kafalah*), serta muncul hak menuntut kerugian (Ta'widh).⁷³ Mengenai pelaksanaan rukun maupun syarat di dalam *kafalah* PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah seusai berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang *kafalah* Nomor.11/DSN-MUI/IV/2000, dimana pihak penjamin (kafil) itu sendiri sudah pasti dia dewasa dan berakal sehat serta mampu dalam memenuhi segala ketentuan yang berlaku . begitu juga bagi pihak terjamin (makful anhu), pihak penerima jaminan (makful lahu) hingga objek yang akan di jamin harus memperhatikan kreteria dan persyaratan terjamin (makful'anhu) sebagaimana surat persetujuan prinsip *kafalah* (SP2K) yang sesuai *shariah compliance* (kepatuhan syariah).⁷⁴

⁷²M.Ghaly Irfan, Staff FLPP, wawancara di PT.Jamsyar,Tanggal 07 september 2020.

⁷³Dani Pratama, staff FLPP, wawancara di PT. Jamsyar,07 september 2020.

⁷⁴M.Ghaly Irfan, Staff FLPP, wawancara di PT.Jamsyar,Tanggal 07 september 2020.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah di uraikan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan produk *kafalah* penjaminan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dimulai dari kesepakatan antara pihak Kafil (Jamsyar) serta Makful Lahu (Bank Syariah) dengan makful anhu (nasabah). Biasanya pembiayaan diajukan dengan bank kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sesuai dengan ketentuan di dalam sertifikat *kafalah* maupun yang telah di tentukan dalam perjanjian produk tersebut.
- 2) Pelaksanaan produk *kafalah* penjaminan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah sudah sesuai dengan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.

B. Saran

Ada beberapa saran yang bisa diajukan di dalam produk yang ada di dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah :

- 1) PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat mempertahankan akan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang telah terpenuhi dengan baik.
- 2) Perlu dilakukannya sosialisai pada nasabah bank mengenai adanya lembaga penjaminan syariah yaitu PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah, agar bisa menemukan solusi bersama dengan nasabah untuk menghindari moral hazard.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Arruzz Media, 2016), h.186.
- Azhari Akmal Tarigan, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam* (Medan: La-Tansa Press,2011),h.19.
- Anugerah Sahvitri Herbiyanto, “*Analisis Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Nasabah Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Pada Bank Bri Syariah, Bandar Lampung)*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung, 2018).
- Ade Sofyan Mulazid, ”*Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri, Jakarta)*”, dalam *Jurnal Kajian Islaman*,Vol.20, No.1, 2016, h.51-52.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insane,2001),h.107.
- Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah,Tinjauan dan Beberapa Strategi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),h.150.
- Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah,Tinjauan dan Beberapa Strategi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009),h.145.
- Farizqi Tri Aditya Putra, ” *Implikasi Sharia Compliance Terhadap Kepercayaan Nasabah (Studi Kasus Bank Muamalat Kcp Curup)* ”,(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup,2016).
- Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.190.
- Husein Umar, *metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h.49.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.219.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta:Bumi Aksara,2016) h.178.

- Irhanuddin, Ahmad Dakhoir, Sulistyaningsih, “*Menajemen Dana Iuran Rukun Kematian di Puntun Kota Palangkaraya*”. *Jurnal Al Qardh*, Vol.2 No.5, (IAIN Palngkaraya, 2016), h.131.
- Lukman Nurhisam,”*Kepatuhan Syariah(Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah*”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,Vol.23, No.1, 2016.
- M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana Prenad Media Group,2007) h.117.
- Milles dan hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: universitas Indonesia press,1992) h. 16.
- Muchhammad Nuril Anwar, “*Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan KPR (Kepemilikan Rumah) (Studi Kasus Bank Bukopin Kantor Cabang Sidoarjo)*”,(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ampel Surabaya, 2018).
- Muhammad Maulana,Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,*Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*,(Vol.14 No. 1,2014),h.79
- Muhammad Maulana,*Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia*,(Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol.14 No. 1,2014),h.79.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*, UII Perss, Yogyakarta: 2000.
- Ni Made Ayu Sumerti, “*Pelaksanaan Kebijakan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Di Kota Bandar Lampung*” (Skripsi, Fakultas Hukum Lampung, 2016).
- Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press,2016), h.77.
- Nikmatul Mei Wulandari,” *Analisis Sharia Compliance Pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Jatim Cabang Syariah Kediri)*”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019).

- Raco J.R. *Metode Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2013), h.224.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.225.
- Supardi, *Metode Penelitian Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.85.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2010), h.247.
- Suharsimi Arikunto (ed). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.202.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), h.164.
- Tanti Inggit Angraini Lubis, *"Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Bersubsidi FLPP"* (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan 2 Ringroad) (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2018).
- Uzlifah Sabilarrosyda, *"Analisis Sharia Compliance Pada Produk Penjaminan Kafalah Pembiayaan Tajir Plus di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kps Surabaya"* (skripsi, fakultas Ekonomi Syariah Surabaya, 2018).
- Zakiyah Ulfah Nurotul Firdaus. *"Mekanisme dan Praktek Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP (Studi Kasus Bri Syariah Kantor Cabang Tangerang)*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta 2018).
- Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), h 107
- <http://www.teropongsenayan.com> Diunduh pada tanggal 14 April 2020.
- <http://www.bumn.go.id>. Diunduh 17 Januari 2020.
- <http://www.teropongsenayan.com>. Diunduh pada 25 Februari 2020.
- <https://apepi.id>. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020.
- <https://apepi.id>. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020.
- <http://www.agustiantocentre.com>, 14 Februari 2020.

<http://Tafsirq.Com/10-Yunus/Ayat-66>. Diunduh Tanggal 03 Januari 2020.

<https://tafsirweb.com/3810-quran-surat-yusuf-ayat-72.html>

<http://Tafsirq.Com>. Diunduh Pada 1 Juli 2020.

<http://www.waqf.com>. diunduh pada tanggal 04 Mei 2020.

<http://Jamkrindosyariah.co.id>. diunduh Pada Tanggal 26 Mai 2020.

<https://dsnmui.or.id>. diunduh Pada Tanggal 26 Agustus 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfa Nur Sahada
NIM : 0505162032
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 08 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Prodi : Asuransi Syariah/S1
Alamat : Jl.Sutrisno Medan
Status : Mahasiswi
No. HP : 08126443412
Alamat E-mail : Ulfanursahada02@gmail.com
Anak ke : 2 (Dua)

Riwayat Pendidikan

- Tamatan SD Taman Siswa Medan
- Tamatan SMP Negeri 13 Medan
- Tamatan SMA Negeri 6 Medan

Nama Orang tua

- Ayah : Suez Nur
- Ibu : Ernida

Dosen Pembimbing

- Pembimbing I : Dr. Sugianto, MA
- Pembimbing II : Dr. Muhammad Arif, MA

LAMPIRAN

Lampiran 1



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

K A F A L A H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*);
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah;
- c. bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

أَتِيَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

4. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua

: Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (*Kafii*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berutang (*Ashii*, *Makfuul 'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui identitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
 - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Ketiga

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie



Sekretaris,




Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran 2

DOKUMENTASI









Lampiran 3

Lampiran wawancara

Daftar wawancara

Informan I

Narasumber :Inggri Novarisky

Jabatan :kepala bagian keuangan& klaim

Daftar wawancara

1. Bagaimana profil dan berdirinya dari PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan?
2. Produk apa yang mengalami peningkatan dan menjadi salah satu yang unggul di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan?
3. Bagaimana pandangan dan penerapan kesesuaian penjaminan yang dilakukan di PT. Penjaminan Jakrindo Syairah dengan fatwa DSN-MUI mengenai penjaminan dan produk *kafalah* apakah sudah sejalan atau tidak dengan syariah (sharia compliance)?
4. Bagaimana sturktur kerja PT.penjaminan Jamkrindo Syairah?
5. Bagaimana gambaran singkat dari kepegawaian di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medanserta sususan bagian jabatannya?
6. Bagaimana mengenai aturan dalam penjaminan mengenai produk berdasarkan OJKsebagai berikut telah diterapkan di dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syairah:
 - a) OJK izin usaha perusahaan penjaminan syariah?
 - b) OJK pencatatan produk di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah?
7. Apa saja produk yang ada di penjaminan jamkrindo syariah dan bagaimana penjabaran dari setiap masing-masing produk?
8. Bagaimana mekanisme dari penjaminan di jamkrindo syariah ini?

Informan II

Narasumber : Muhammad Ghaly

Jabatan : Staff FLPP Serta Analisis

Daftar wawancara

1. Akad apa yang dipakai dalam menjalankan produk di PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan?
2. Bagaimana keuntungan atau ujah yang diperoleh dari produk FLPP tersebut?
3. Apa saja prosedur *kafalah* di dalam penjaminan FLPP?
4. Berapa bersaran objek yang dijaminan pada produk keseluruhan dari nominal pebiayaan yang diajukan nasabah ke bank pada produk *kafalah* FLP?
5. Bagaimana tata cara SP2K di dalam produk *kafalah* FLPP?
6. Di dalam produk *kafalah* FLPP PT.penjaminan Jamkrindo Syariah bekerja sama dengan Bank apa saja?
7. Bagaimana dengan ketentuan plafond pembiayaan yang diberikan pada produk *kafalah* FLPP?
8. Bagaimana ketentuan *kafalah* pembiayaan FLPP yang diberikan kafil kepada tertanggung berdasarkan akad?
9. Dengan ketentuan DSN-MUI mengenai *kafalah* apakah FLPP sudah sesuai dengan yang ditetapkan?
10. ApakahPT. Penjaminan Jamkrindo Syariah telah memenuhi ketentuan mengenai akad *kafalah* yang ada?
11. Adakah bagian yang menjelaskan OJK mengenai penyelenggaraan usaha lembaga penjaminan, jika ada didalam OJK nomor berapakah?
12. Apa saja yang dijelaskan dalam ketentuan *kafalah* pada produk penjaminan FLPP?

Informan III

Narasumber : Dani Pratama

Jabatan : Staff Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Daftar wawancara

1. Bagaimana mekanisme penjaminan *kafalah* pembiayaan FLPP ?
2. Bagaimana tatacara dan pengajuan klaim pada *kafalah* pembiayaan FLPP?
3. Bagaimana gugurnya hak klaim serta serta daluwarsa klaim atau santunan yang diberikan kepada penerima jaminan?
4. Apa saja yang tidak ditanggung resiko kerugian oleh kafil?
5. Bagaimana jumlah rekapitulasi penerbitan sertifikat *kafalah* atau peningkatan nasabah dalam memilih produk *kafalah* pembiayaan FLPP?
6. Akad apa yang di pakai di dalam produk FLPP?
7. Berapa banyak jumlah karyawan di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah?
8. Bagaimanakah sistem pembiayaan ijarahnya di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah?

Informan IV

Narasumber : Dina Maghfirah

Jabatan : Akuntansi

Daftar wawancara

1. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah senantiasa mengungkapkan dan menyajikan informasi keuangan yang telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang bagaimana?
2. Bagaimana pedoman penyajian laporan keuangan dalam PT. Penjaminan Jamkrindo Syairah Cabang Medan?
3. Apakah sumber dana yang diperoleh termasuk syariah?
4. Dimana saja PT.Penjaminan Jamkrindo Syariah mendapatkan deposito atau investasi ?
5. Badan Pengawas Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apa yang menyatakan mengenai pedomanan penyajian laporan keuangan?

Lampiran 4

Rekapitulasi Penerbita Sertifikat *Kafalah*

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT PER BANK/LEMBAGA KEUANGAN
Kantor Cabang Medan

TANGGAL CETAK : 21-Jan-2020
PERIODE : 01-01-2015 s/d 31-12-2015

NO.	BANK	SK	NASABAH	TENAGA KERJA	POKOK PEMBIAYAAN (Rp.)	PENJAMINAN (Rp.)	TOTAL LJK (Rp.)	ADMINISTRASI + MATERAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT PER BANK/LEMBAGA KEUANGAN
Kantor Cabang Medan

TANGGAL CETAK : 21-Jan-2020
PERIODE : 01-01-2016 s/d 31-12-2016

NO.	BANK	SK	NASABAH	TENAGA KERJA	POKOK PEMBIAYAAN (Rp.)	PENJAMINAN (Rp.)	TOTAL LJK (Rp.)	ADMINISTRASI + MATERAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan	3	30	0	3.150.500.000,00	3.150.500.000,00	9.987.085,00	0,00
2.	Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar	4	62	0	6.413.000.000,00	6.413.000.000,00	20.329.210,00	0,00
3.	Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga	4	29	0	2.995.000.000,00	2.995.000.000,00	9.567.060,00	0,00
4.	Bank Sumut Syariah Capem Jamin Ginting	1	3	0	314.550.000,00	314.550.000,00	997.125,00	0,00
5.	Bank Sumut Syariah Capem Karya	4	29	0	3.037.000.000,00	3.037.000.000,00	9.627.290,00	0,00
6.	Bank Sumut Syariah Capem Kisaran	1	13	0	1.358.500.000,00	1.358.500.000,00	4.306.445,00	0,00
7.	Bank Sumut Syariah Capem Penyabungan	1	8	0	839.000.000,00	839.000.000,00	2.659.630,00	0,00
8.	Bank Sumut Syariah Capem Perdagangan	1	4	0	404.200.000,00	404.200.000,00	1.281.314,00	0,00
9.	Bank Sumut Syariah Capem Rantau Prapat	5	45	0	4.647.500.000,00	4.647.500.000,00	14.732.575,00	0,00
10.	Bank Sumut Syariah Capem Simpang Kayu Besar	2	6	0	600.000.000,00	600.000.000,00	1.902.000,00	0,00
11.	Bank Sumut Syariah Capem Stabat	1	3	0	312.000.000,00	312.000.000,00	989.040,00	0,00
TOTAL		27	232	0	24.071.250.000,00	24.071.250.000,00	76.378.774,00	0,00



REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT PER BANK/LEMBAGA KEUANGAN
Kantor Cabang Medan

TANGGAL CETAK : 21-Jan-2020

PERIODE : 01-01-2017 s/d 31-12-2017

NO.	BANK	SK	NASABAH	TENAGA KERJA	POKOK PEMBIAYAAN (Rp.)	PENJAMINAN (Rp.)	TOTAL LJK (Rp.)	ADMINISTRASI + MATERAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan	10	70	0	5.869.150.000,00	5.869.150.000,00	18.605.210,00	0,00
2.	Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar	11	295	0	30.867.698.504,00	30.867.698.504,00	97.850.602,00	0,00
3.	Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga	11	171	0	15.447.979.405,00	15.447.979.405,00	48.970.096,00	0,00
4.	Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi	11	479	0	26.659.000.000,00	26.659.000.000,00	84.599.030,00	0,00
5.	Bank Sumut Syariah Capem Binjal	6	7	0	759.000.000,00	759.000.000,00	2.406.030,00	0,00
6.	Bank Sumut Syariah Capem HK Joni	4	15	0	1.614.000.000,00	1.614.000.000,00	5.230.500,00	0,00
7.	Bank Sumut Syariah Capem Jamin Ginting	8	28	0	2.825.800.071,00	2.825.800.071,00	8.957.789,00	0,00
8.	Bank Sumut Syariah Capem Kampang Pon	2	3	0	332.100.000,00	332.100.000,00	1.052.757,00	0,00
9.	Bank Sumut Syariah Capem Karya	11	129	0	13.691.449.816,00	13.691.449.816,00	43.420.914,00	0,00
10.	Bank Sumut Syariah Capem Ksarzan	6	33	0	3.490.910.547,00	3.490.910.547,00	11.066.192,00	0,00
11.	Bank Sumut Syariah Capem Marelan Raya	3	4	0	461.250.000,00	461.250.000,00	1.467.164,00	0,00
12.	Bank Sumut Syariah Capem Multatuli	9	74	0	8.206.600.000,00	8.206.600.000,00	26.014.924,00	0,00
13.	Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan	10	50	0	5.325.779.669,00	5.325.779.669,00	16.882.719,00	0,00
14.	Bank Sumut Syariah Capem Perdagangan	8	18	0	1.885.027.082,00	1.885.027.082,00	6.038.850,00	0,00
15.	Bank Sumut Syariah Capem Rantau Prapat	11	228	0	24.087.583.658,00	24.087.583.658,00	76.357.638,00	0,00
16.	Bank Sumut Syariah Capem Simpang Kayu Besar	4	14	0	2.647.345.759,00	2.647.345.759,00	8.428.424,00	0,00
17.	Bank Sumut Syariah Capem Stabat	4	14	0	1.471.667.230,00	1.471.667.230,00	4.665.185,00	0,00
TOTAL		133	1.645	0	145.642.341.741,00	145.642.341.741,00	461.919.024,00	0,00



REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT PER BANK/LEMBAGA KEUANGAN
Kantor Cabang Medan

TANGGAL CETAK : 21-Jan-2020

PERIODE : 01-01-2018 s/d 31-12-2018

NO.	BANK	SK	NASABAH	TENAGA KERJA	POKOK PEMBIAYAAN (Rp.)	PENJAMINAN (Rp.)	TOTAL LJK (Rp.)	ADMINISTRASI + MATERAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bank Sumut Syariah Cabang Medan	5	10	0	1.135.750.000,00	1.135.750.000,00	3.600.330,00	0,00
2.	Bank Sumut Syariah Cabang Medan Rihngroad	9	43	0	4.733.438.161,00	4.733.438.161,00	15.162.295,00	0,00
3.	Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan	12	144	0	16.098.100.000,00	16.098.100.000,00	50.098.061,00	0,00
4.	Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar	13	733	0	71.450.871.704,00	71.450.871.704,00	226.499.244,00	0,00
5.	Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga	11	241	0	25.278.329.287,00	25.278.329.287,00	80.131.782,00	0,00
6.	Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi	12	446	0	38.666.679.476,00	38.666.679.476,00	122.586.578,00	0,00
7.	Bank Sumut Syariah Capem Binjal	7	11	0	1.181.003.019,00	1.181.003.019,00	3.743.780,00	0,00
8.	Bank Sumut Syariah Capem Hamparan Perak	5	8	0	934.800.000,00	934.800.000,00	2.963.320,00	0,00
9.	Bank Sumut Syariah Capem HK Joni	10	112	0	13.396.292.951,00	13.396.292.951,00	42.556.609,00	0,00
10.	Bank Sumut Syariah Capem Kampang Pon	5	11	0	1.196.500.000,00	1.196.500.000,00	3.792.905,00	0,00
11.	Bank Sumut Syariah Capem Karya	12	218	0	23.646.233.101,00	23.646.233.101,00	75.303.108,00	0,00
12.	Bank Sumut Syariah Capem Ksarzan	12	184	0	20.426.867.755,00	20.426.867.755,00	64.759.509,00	0,00
13.	Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan	6	78	0	8.784.000.000,00	8.784.000.000,00	27.845.280,00	0,00
14.	Bank Sumut Syariah Capem Lubuk Pakam	7	10	0	1.128.600.000,00	1.128.600.000,00	3.577.662,00	0,00
15.	Bank Sumut Syariah Capem Marelan Raya	10	35	0	3.932.925.079,00	3.932.925.079,00	12.467.373,00	0,00
16.	Bank Sumut Syariah Capem Multatuli	12	111	0	12.181.448.865,00	12.181.448.865,00	38.433.557,00	0,00
17.	Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan	13	81	0	6.077.475.852,00	6.077.475.852,00	19.244.984,00	0,00
18.	Bank Sumut Syariah Capem Perdagangan	10	91	0	7.823.094.459,00	7.823.094.459,00	24.583.417,00	0,00
19.	Bank Sumut Syariah Capem Rantau Prapat	11	433	0	46.357.570.228,00	46.357.570.228,00	146.953.489,00	0,00
20.	Bank Sumut Syariah Capem Simpang Kayu Besar	11	79	0	8.797.642.936,00	8.797.642.936,00	27.893.785,00	0,00
21.	Bank Sumut Syariah Capem Stabat	9	56	0	6.268.765.251,00	6.268.765.251,00	19.871.992,00	0,00
TOTAL		202	3.135	0	319.496.388.124,00	319.496.388.124,00	1.012.069.010,05	0,00



REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT PER BANK/LEMBAGA KEUANGAN
Kantor Cabang Medan

TANGGAL CETAK : 21-Jan-2020
PERIODE : 01-01-2019 s/d 31-12-2019

NO.	BANK	SK	NASABAH	TENAGA KERJA	POKOK PEMBIAYAAN (Rp.)	PENJAMINAN (Rp.)	TOTAL LIK (Rp.)	ADMINISTRASI + MATERAI (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bank Sumut Syariah Cabang Medan	1	6	0	233.700.000,00	233.700.000,00	740.830,00	0,00
2.	Bank Sumut Syariah Cabang Medan Ringroad	7	93	0	10.688.006.711,00	10.688.006.711,00	33.880.980,00	0,00
3.	Bank Sumut Syariah Cabang Padang Sidempuan	10	302	0	21.056.095.793,00	21.056.095.793,00	64.620.706,00	0,00
4.	Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar	13	1.648	0	112.721.414.594,00	112.721.414.594,00	356.463.436,00	0,00
5.	Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga	10	462	0	30.246.419.363,00	30.246.419.363,00	96.971.877,00	0,00
6.	Bank Sumut Syariah Cabang Tebing Tinggi	10	811	0	56.474.508.667,00	56.474.508.667,00	179.024.241,00	0,00
7.	Bank Sumut Syariah Capem Binjat	4	15	0	1.645.568.536,00	1.645.568.536,00	5.216.452,00	0,00
8.	Bank Sumut Syariah Capem Hamparan Perak	2	9	0	1.001.414.786,00	1.001.414.786,00	3.174.483,00	0,00
9.	Bank Sumut Syariah Capem HK Joni	12	245	0	27.989.670.545,00	27.989.670.545,00	88.801.776,00	0,00
10.	Bank Sumut Syariah Capem Kampung Pon	1	4	0	433.000.000,00	433.000.000,00	1.372.610,00	0,00
11.	Bank Sumut Syariah Capem Karja	7	110	0	12.922.592.364,00	12.922.592.364,00	40.964.616,00	0,00
12.	Bank Sumut Syariah Capem Kisaran	15	502	0	35.100.314.718,00	35.100.314.718,00	111.247.396,00	0,00
13.	Bank Sumut Syariah Capem Kota Baru Marelan	3	113	0	11.961.491.728,00	11.961.491.728,00	37.917.922,00	0,00
14.	Bank Sumut Syariah Capem Lubuk Pakam	10	40	0	2.744.012.470,00	2.744.012.470,00	8.698.517,00	0,00
15.	Bank Sumut Syariah Capem Marelan Raya	8	140	0	12.017.242.983,00	12.017.242.983,00	38.097.548,00	0,00
16.	Bank Sumut Syariah Capem Multatuli	12	143	0	12.501.179.423,00	12.501.179.423,00	39.511.118,00	0,00
17.	Bank Sumut Syariah Capem Panyabungan	2	7	0	761.265.184,00	761.265.184,00	2.418.182,00	0,00
18.	Bank Sumut Syariah Capem Perdagangan	3	34	0	3.804.000.000,00	3.804.000.000,00	11.583.656,00	0,00
19.	Bank Sumut Syariah Capem Rantau Prapat	9	725	0	34.365.543.719,00	34.365.543.719,00	108.938.787,00	0,00
20.	Bank Sumut Syariah Capem Simpang Kayu Besar	10	133	0	14.114.193.316,00	14.114.193.316,00	44.742.947,00	0,00
21.	Bank Sumut Syariah Capem Stabat	9	93	0	8.778.273.578,00	8.778.273.578,00	27.827.125,00	0,00
	T O T A L	158	5.635	0	411.559.908.478,00	411.559.908.478,00	1.302.215.205,00	0,00